

**ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN PENYAMPAIAN  
SPT TAHUNAN PPH WP OP TAHUN PAJAK 2018-2019  
DI KPP PRATAMA PURWOKERTO**



**IAIN PURWOKERTO**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
IAIN Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

Oleh :

**ANTIN PRABA NINGRUM**

**NIM. 1617201134**

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO**

**2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Antin Praba Ningrum

NIM : 1617201134

Jenjang : S.1

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Ekonomi Syari'ah

Program Studi : Ekonomi Syari'ah

Judul Skripsi : Analisis Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPH WP OP Tahun Pajak 2018-2019 Di KPP Pratama Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 03 Januari 2021  
Saya yang menyatakan,



**Antin Praba Ningrum**  
**NIM. 1617201134**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126  
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.ainpurwokerto.ac.id

**PENGESAHAN**

Skripsi Berjudul

**ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN PPH  
WP OP TAHUN PAJAK 2018-2019 DI KPP PRATAMA PURWOKERTO**

Yang disusun oleh Saudara **Antin Praba Ningrum NIM. 1617201134** Jurusan/Program Studi **Ekonomi Syariah** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Kamis** tanggal **21 Januari 2021** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji

Dr. Atabik, M.Ag.  
NIP. 19651205 199303 1 004

Sekretaris Sidang/Penguji

Mahardika Cipta Raharja, M.Si  
NIDN. 2010028901

Pembimbing/Penguji

Yoiz Shofwa Shafarani, S.P., M.Si.  
NIP. 19781231 200801 2 027

**IAIN PURWOKERTO**

Purwokerto, 27 Januari 2021

Mengesahkan  
Dekan



**Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.**  
NIP. 195921 200212 1 004

## NOTA DINAS PEMBIMBING

### **Kepada**

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

IAIN Purwokerto

di-

Purwokerto.

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudara Antin Praba Ningrum NIM 1617201134 yang berjudul :

**ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN PPH WP OP TAHUN PAJAK 2018-2019 DI KPP PRATAMA PURWOKERTO**


Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Ekonomi Syari'ah (S.E).

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

**IAIN PURWOKERTO**

Purwokerto, 03 Januari 2021

Pembimbing,



Yoiz Shofwa Shafrani, S.P., M.Si

NIP. 19781231200801 2 027

**ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN PENYAMPAIAN  
SPT TAHUNAN PPH WP OP TAHUN PAJAK 2018-2019  
DI KPP PRATAMA PURWOKERTO**

**Antin Praba Ningrum  
NIM. 1617201134**

**Email : [antinpraban09@gmail.com](mailto:antinpraban09@gmail.com)  
Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1)Tingkat Kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib pajak Orang Pribadi tahun 2018-2019 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwokerto; (2)Hambatan yang mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwokerto; (3) Upaya yang dilakukan pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwokerto dalam mengatasi hambatan yang mempengaruhi tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib pajak Orang Pribadi.

Penelitian ini dilaksanakan di KPP Pratama Purwokerto yang terletak di Jalan Gatot Subroto Nomor 107 Purwokerto. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data adalah teknik wawancara dan dokumentasi. Proses analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif. Dalam metode analisis ini peneliti berusaha menggambarkan sekaligus menganalisis secara deskriptif dari hasil penelitian yang dilakukan.

Hasil yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh WP OP Tahun Pajak 2018-2019 Di KPP Pratama Purwokerto dalam skala cukup. Namun masih perlu diperhatikan akan dapat mencapai skala yang lebih baik.

**ANALYSIS OF DELIVERY COMPLIANCE LEVELS  
ANNUAL SPT PPH WP OP for TAX YEAR 2018-2019  
AT KPP PRATAMA PURWOKERTO**

**Antin Praba Ningrum  
NIM. 1617201134**

**Email : [antinpraban09@gmail.com](mailto:antinpraban09@gmail.com)**

**Department of Sharia Economics Faculty of Islamic Economics and Business  
State Islamic Institute of Purwokerto**

**ABSTRACT**

This study aims to find out: (1) Compliance Level of Submission of Annual Tax Return of Individual Taxpayers in 2018-2019 at Pratama Purwokerto Tax Service Office; (2) Obstacles affecting the Compliance Level of Submission of The Annual Tax Return of Individual Taxpayers at the Pratama Purwokerto Tax Service Office; (3) Efforts made by the Tax Service Office pratama purwokerto in overcoming obstacles that affect the level of compliance with the submission of the Annual Tax Return of Taxpayers' Personal Income Tax.

This research was conducted at KPP Pratama Purwokerto located at Gatot Subroto Street No. 107 Purwokerto. Data collection techniques used by researchers to obtain data are interview and documentation techniques. The process of data analysis carried out in this research is descriptive quantitative analysis. In this analysis method, researchers try to describe and descriptively analyze the results of the research.

The results obtained can be concluded that the Compliance Level of Submission of WP OP Annual Tax Return Tax Year 2018-2019 in KPP Pratama Purwokerto in sufficient scale. But it remains to be seen whether it will be able to achieve a better scale.

**IAIN PURWOKERTO**

## PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor:158/1987 Nomor:0543b/U/1987.

### Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	Sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	h	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	z	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	d'ad	d'	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	'el
م	Mim	m	'em
ن	Nun	n	'en
و	Waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

**Konsonan Rangkap karena syaddah ditulis rangkap.**

متعددة	ditulis	Muta'addidah
عدة	ditulis	'iddah

**Ta'marbutah di akhir kata bila dimatikan ditulis h.**

حكمة	ditulis	Hikmah
جزية	ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	ditulis	Karamah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

- b. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *dammah* ditulis dengan

زكاة لفظر	ditulis	Jakat al-fitr
-----------	---------	---------------

### Vokal pendek

◌َ	Fathah	ditulis	a
◌ِ	Kasrah	ditulis	i
◌ُ	Dammah	ditulis	u

### Vokal panjang

1.	Fathah + alif	ditulis	a
	جاهلنة	ditulis	jahiliyah
2.	Fathah + ya' mati	ditulis	a
	تنس	ditulis	tansa
3.	Kasrah + ya' mati	ditulis	i
	كريم	ditulis	karim
4.	Dammah + wawu mati	ditulis	u
	فروض	ditulis	furud

### Vokal rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	ai
	بنكم	Ditulis	bainakum
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	au
	قول	Ditulis	qaul

**Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof**

انتم	ditulis	a'antum
اعدت	ditulis	u'iddat
تن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

a. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah

القران	ditulis	al-qur'an
القناس	ditulis	al-qiyas

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan harus syamsiyyah yang mengikutinya, serta menggunakan huruf l (el)-nya.

السماء	Ditulis	As-sama
الشمس	Ditulis	Asy-syams

**Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat**

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	Ditulis	Zawi al-furud
اهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah* *abil'amin*, segala puji syukur bagi Allah SWT atas Berkat, Rahmat, Taufik serta Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**Analisis Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPH WP OP Tahun Pajak 2018-2019 Di Kpp Pratama Purwokerto**” sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program studi Strata 1 pada jurusan Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi sang pembawa rahmat bagi seluruh alam yang senantiasa kita nantikan syafa'atnya di *yaumul qiyaamah* kelak.

Dengan selesainya penelitian ini, penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak dan berkah dari Allah SWT sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. Dr. H. Moh. Raqib, M.Ag., Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
2. Dr. Fauzi, M.Ag., Wakil Rektor I Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
3. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Wakil Rektor II Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
4. Dr. H. Sulkhan Chakim, S.Ag., Wakil Rektor III Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
5. Dr. Jamal Abdul Aziz, M.Ag., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
6. Dewi Laela Hilyatin, S.E., M.S.I., Ketua Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

7. Yoiz Shofwa Shafrani, S.P .,M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Terimakasih saya ungkapkan dalam do'a atas segala masukan dalam diskusi, telah tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan kesabarannya dalam memberikan bimbingan demi terselesaikannya penulisan skripsi ini. Semoga beliau sehat dan mendapat lindungan dari Allah SWT. Aamiin.
8. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto yang telah membagi ilmu dan membantu penulis hingga akhir studi.
9. Segenap Staff Administrasi dan Staff Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto yang telah banyak membantu dalam penulisan dan penyelesaian studi penulisan dengan berbagai ilmu pengetahuan.
10. Segenap petinggi dan karyawan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwokerto yang telah memberikan izin dan informasi yang bermanfaat bagi penelitian ini.
11. Kedua orang tua penulis yang tercinta Bapak Tangso dan Ibu Mulyani yang senantiasa mencurahkan cinta dan kasih sayang, arahan, bantuan moril, mmaterial dan selalu mendoakan keberhasilan dan keselamatan selama menempuh pendidikan.
12. Kepada seluruh keluarga inti dan keluarga besar penulis yang selalu memeberikan semangat dan do'a yang selalu teriringi sepanjang waktu.
13. Teman-teman seperjuangan ES-D Angkatan 2016 yang banyak memberikan masukan dan motivasi, kepada penulis baik selama dalam mengikuti perkuliahan maupun dalam penulisan skripsi ini.
14. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Besar harapan dan doa penulis, semoga Allah membalas semua amal baik kalian dengan imbalan yang lebih baik dari yang kalian berikan kepada penulis, dan senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan dan lindungan oleh Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penelitian skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan dan penuh kekurangan, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun selalu penulis harapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Oleh karena itu dengan segenap kerendahan hari penulis menyampaikan

permohonan maaf apabila penulis banyak kesalahan dalam hal apapun, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Aamiin.

Purwokerto, 03 Januari 2021



**Antin Praba Ningrum**

**NIM. 1617201134**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	3
D. Kajian Pustaka.....	4
E. Sistematika Pembahasan .....	8
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>10</b>
A. Deskripsi Teori.....	10
1. Tingkat Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib pajak Orang Pribadi .....	10
a. Definisi Kepatuhan .....	10
b. Predikat Wajib Pajak Patuh.....	11
c. Faktor-Faktor yang Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan	12
d. Pengukuran Kepatuhan Wajib pajak.....	15
2. Pajak Penghasilan Wajib pajak Orang Pribadi .....	16
a. Definisi Pajak.....	16
b. Fungsi Pajak .....	17

c.	Syarat Pemungutan Pajak.....	18
d.	Teori-Teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak.....	19
e.	Asas Pengenaan Pajak.....	20
f.	Wajib Pajak (WP).....	22
g.	Kewajiban Dan Hak Wajib Pajak.....	23
h.	Subjek Pajak Orang Pribadi .....	24
i.	Objek Pajak.....	25
j.	Penggolongan Jenis Pajak.....	26
k.	Sistem Pemungutan Pajak.....	27
l.	Cara Pemungutan Pajak .....	29
m.	Tarif Pajak Penghasilan Wajib pajak Orang Pribadi.....	30
3.	Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi.....	31
a.	Definisi Surat Pemberitahuan .....	31
b.	Fungsi Surat Pemberitahuan Tahunan .....	32
c.	Jenis Surat Pemberitahuan Tahunan .....	33
d.	Jenis formulir Surat Pemberitahuan Tahunan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi .....	33
e.	Ketentuan tentang Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan.....	35
f.	Batas Waktu Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan .....	36
g.	Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian SPT.....	37
h.	Sanksi Tidak atau Terlambat Menyampaikan SPT.....	38
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>40</b>
A.	Jenis Penelitian .....	40
B.	Tempat dan Waktu Penelitian.....	40
C.	Sumber Data .....	40
D.	Teknik Analisis Data .....	41
<b>BAB IV</b>	<b>PENELITIAN F DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>44</b>
A.	Deskripsi Tempat Penelitian .....	44
1.	Sejarah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwokerto.....	47
2.	Visi Dan Misi KPP Pratama Purwokerto.....	46

3. Susunan Pegawai KPP Pratama Purwokerto.....	46
4. Struktur Organisasi.....	46
5. Tugas dan Fungs .....	47
B. Analisis Data .....	50
1. Jumlah Penyampaian SPT Tahunan PPh WPOP di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwokerto Tahun 2018-2019 .....	51
2. Predikat Wajib pajak Patuh Di KPP Pratama Purwokerto .....	55
3. Penyampaian SPT Tahunan PPh WP OP di KPP Pratama Purwokerto .....	55
4. Sanksi Tidak Menyampaikan SPT Tahunan PPh WPOP.....	57
5. Hambatan yang mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh WPOP di KPP Pratama Purwokerto Tahun Pajak 2018-2019.....	57
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>60</b>
A. Kesimpulan .....	60
B. Saran.....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>DAFTAR LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

**IAIN PURWOKERTO**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Kajian Teori
Tabel 2	Tarif Pajak
Tabel 3	Batas Waktu Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan
Tabel 4	Sanksi Tidak atau Terlambat Menyampaikan SPT Tahunan
Tabel 5	Susunan Pegawai KPP Pratama Purwokerto
Tabel 6	Jumlah Wajib pajak Terdaftar yang Wajib SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib pajak Orang Pribadi Tahun 2018-2019
Tabel 7	Jumlah SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib pajak Orang Pribadi Tahun Pajak 2018-2019 yang Disampaikan Tepat Waktu
Tabel 8	Wajib pajak Terdaftar yang Wajib SPT Tahunan dan SPT Tahunan Pajak Penhasilan Wajib pajak Orang Pribadi yang Disampaikan Tepat Waktu
Tabel 9	Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Pajak Peghasilan Wajib pajak Orang Pribadi Tahun Pajak 2018-2019
Tabel 10	Skala Norma Lima Absolut

IAIN PURWOKERTO

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1 Bagan Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama



## DAFTAR LAMPIRAN-LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 : Hasil Wawancara dengan Kepala Pelayanan KPP Pratama Purwokerto
- Lampiran 3 : Hasil Wawancara dengan Staff Pelaksanaan KPP Pratama Purwokerto
- Lampiran 4 : Hasil Wawancara dengan Staff Pengolahan Data Wajib pajak KPP Pratama Purwokerto
- Lampiran 5 : Hasil Dokumentasi
- Lampiran 6 : Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal
- Lampiran 7 : Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 8 : Kartu Bimningan
- Lampiran 9 : Sertifikat BTA/PPI
- Lampiran 10 : Sertifikat Bahasa Arab
- Lampiran 11 : Sertifikat Bahasa Inggris
- Lampiran 12 : Sertifikat Aplikom
- Lampiran 13 : Sertifikat PPL
- Lampiran 14 : Sertifikat PBM
- Lampiran 15 : Sertifikat KKN
- Lampiran 16 : Daftar Riwayat Hidup

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Geliat aktivitas perekonomian Indonesia tidak terlepas dari peran pajak di dalamnya. Pajak telah menjadi tulang punggung keuangan negara. Kontribusinya terhadap pendapatan negara kian vital. Dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019, penerimaan perpajakan tercatat menyumbang 82,5 persen dari total pendapatan negara. Itu artinya bahwa segala ongkos yang dibutuhkan pemerintah untuk menjalankan roda pemerintahan dan menyediakan akses layanan dasar bagi masyarakat sangatlah bergantung pada penerimaan perpajakan. (Nursisdiyanto, 2020).

Undang-Undang (UU) Pajak Penghasilan (PPh) mengatur segala hal yang berkaitan dengan pajak penghasilan. Ketentuan mengenai pajak penghasilan di Indonesia yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan sudah mengalami beberapa kali perubahan. Jadi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan merupakan Undang-Undang Pajak Penghasilan terbaru dan berlaku hingga saat ini. (Fitriya, 2020).

Sejak perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan pada tahun 1983 (reformasi perpajakan Indonesia) menggantikan peraturan perpajakan yang dibuat oleh *colonial* Belanda (ordonansi PPs 1925 dan ordonasi PPd 1944), Indonesia telah mengganti sistem pemungutan pajaknya pula dari sistem *Official assessment* menjadi sistem *Self Assessment*. Kepercayaan diberikan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan (Direktorat Jenderal Pajak).

Surat pemberitahuan tahunan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak (WP) digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban

sesui dengan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan (Rahayu, Perpajakan Konsep, Sistem dan Implementasi, 2020). Fungsi dari surat pemberitahuan adalah untuk mengawasi penerimaan pajak. Oleh karena itu, kepatuhan penyampaian SPT oleh wajib pajak harus ditingkatkan agar pengawasan penerimaan pajak menjadi efektif. Kepatuhan penyampaian SPT dapat dilihat dari apakah SPT telah disampaikan oleh wajib pajak atau belum. Pengisian SPT harus benar, jelas, dan dilengkapi dengan lampiran-lampirannya serta harus disampaikan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Penyampaian SPT ini menjadi indikator persentase tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Makin tinggi persentase penyampaian SPT maka makin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak. (Noviantoro, Muchalas).

Wajib pajak (WP) adalah orang pribadi atau badan (subjek pajak) yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Wajib pajak bisa berupa wajib pajak orang pribadi atau badan. Wajib pajak pribadi adalah setiap orang yang sudah memiliki penghasilan. (Desy, 2020). Namun, dalam kepatuhan penyampaian SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Purwokerto masih ditemukan permasalahan seperti wajib pajak terlambat/atau tidak menyampaikan SPT, adanya hambatan yang mempengaruhi tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi, upaya untuk mengatasi hambatan yang mempengaruhi tingkat kepatuhan belum terlalu maksimal.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh WP OP Tahun Pajak 2018-2019 di KPP Pratama Purwokerto”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari pembahasan masalah yang telah diuraikan di atas, maka peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tingkat kepatuhan penyampaian SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi (WP OP) pada tahun pajak 2018-2019 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwokerto ?
2. Apa upaya yang dilakukan oleh pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwokerto untuk mengatasi hambatan yang mempengaruhi tingkat kepatuhan penyampaian SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi (WP OP) ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka disusun tujuan penelitian sebagai berikut:

- a. Tingkat kepatuhan penyampaian SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi (WP OP) pada tahun pajak 2018-2019 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwokerto.
- b. Upaya yang dilakukan oleh pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwokerto untuk mengatasi hambatan yang mempengaruhi tingkat kepatuhan penyampaian SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi (WPOP).

### **2. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mempunyai manfaat bagi pihak yang terkait yaitu :

- a. Bagi Pengelola Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwokerto

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk masukan dan bahan pertimbangan dalam meningkatkan kepatuhan penyampaian SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi (WP OP).

b. Bagi Pengelola IAIN Purwokerto

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk perbendaharaan referensi keputakaan bagi IAIN Purwokerto.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan cakrawala berfikir dalam hal pengembangan wawasan dibidang perpajakan, serta memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan masa studi S1 Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.

#### D. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka adalah ringkasan tertulis mengenai artikel dari jurnal, buku, dan dokumen lain yang mendeskripsikan teori serta informasi baik masa lalu maupun saat ini, mengorganisasikan pustaka ke dalam topik dan dokumen yang dibutuhkan untuk proposal penelitian (Anggraini, 2020).

Adanya penelitian ini tidak lepas dari penelitian-penelitian yang dulu dengan pembahasan seputar tentang “Analisis Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh WP OP Tahun Pajak 2018-2019 (Di KPP Pratama Purwokerto)”. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang bertopik sama dengan penelitian ini.

Tabel 1 : Kajian Pustaka

Nama dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
Reza Yunanto (2015), “Analisis Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib pajak Orang Pribadi Sebelum dan Sesudah Penerapan <i>E-Filing</i>	Penelitian ini menghasilkan bahwa tidak terdapat perpedaaan antara kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP OP di KPP Pratama Sleman sebelum dan	Persamaannya tentang kepatuhan penyampaian surat pemberitahuan Tahunan PPh WP OP. Perbedaannya metode penelitian dan penelitian ini terfokus

Melalui Website Direktorat Jenderal Pajak (Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman)	sesudah penerapan <i>e-Filing</i> melalui website DJP.	pada sebelum dan sesudah penerapan <i>E-Filing</i> .
Dewi Retno Sari (2018), “Analisis Penerapan Sistem <i>E-Filing</i> Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib pajak Badan Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan Tahunan (Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara)	Penelitian ini menghasilkan bahwa implementasi <i>e-filing</i> di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sidoarjo Utara sudah diterapkan dengan sangat baik, terbukti dengan wajib pajak badan yang ingin mendaftarkan EFINnya harus melengkapi dokumen yang telah ditetapkan. Akan tetapi, penggunaan <i>e-filing</i> hanya meningkat dari tahun 2015 ke tahun 2016 dan menurun pada tahun 2017, penurunan ini dikarenakan wajib pajak badan yang belum terbiasa atau baru menggunakan <i>system e-filing</i> .	Persamaannya tentang metode penelian menggunakan penelitian deskriptif. Perbedaannya subjek pajak.
Hafsah (2016), “Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib pajak Atas Penyampaian	Penerapan program <i>e-SPT</i> pada KPP Pratama Medan Kota telah cukup	Persamaannya tentang tingkat kepatuhan WP atas penyampaian SPT

<p>SPT Masa PPN Dengan Penerapan Elektronik SPT (e-SPT) (Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota)”</p>	<p>efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam hal penyampaian SPT Masa PPN karena seluruh wajib pajak badan yang memanfaatkan program tersebut lebih banyak menyampaikan formulir induk SPT secara tepat waktu dibandingkan dengan wajib pajak yang menyampaikan SPT Masa PPNnya tidak tepat waktu.</p>	<p>dan jenis penelitian deskriptif. Perbedaannya penelitian kepada SPT elektroik.</p>
<p>N.A. Rumiasih dan Rostika Baterialni, “Analisis Kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi (WP OP) Atas Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Penghasilan (PPh) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciawi”</p>	<p>Perkembangan WP OP terdaftar dan efektif pada KPP Pratama Ciawi setiap tahunnya terus mengalami peningkatan.</p>	<p>Persamaannya tentang kepatuhan wajib pajak WP OP atas pelaporan SPT tahunan. Perbedaannya pada penelitian ini metode penelitiannya menggunakan penelitian pustaka dan penelitian lapangan.</p>
<p>Arief Himawan Sutanto (2012), “Analisis Kepatuhan Wajib pajak Sebelum dan Sesudah Pelaksanaan Sunset Policy</p>	<p>Keterkaitan pelaksanaan <i>sunset policy</i> pada tahun 2008 oleh pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak di Kanwil</p>	<p>Persamaannya tentang kepatuhan wajib pajak dan metode penelitian menggunakan penelitian deskriptif.</p>

<p>Pada KPP Pratama Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II.”</p>	<p>DJP Jatim II adalah berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini terbukti dengan meningkatnya jumlah wajib pajak dan jumlah Surat pemberitahuan (SPT) yang disampaikan oleh wajib pajak.</p>	<p>Perbedaan pada penelitian ini adalah penelitian terfokus pada pelaksanaan <i>system Sunset Policy</i>.</p>
--	--	---

*Pertama*, skripsi yang disusun oleh Reza Yunanto yang berjudul Analisis Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib pajak Orang Pribadi Sebelum Dan Sesudah Penerapan *E-Filing* Melalui Website Direktorat Jenderal Pajak (Studi Kasus Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman). Penelitian ini menghasilkan bahwa tidak terdapat perbedaan antara kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WPOP di KPP Pratama Sleman sebelum dan sesudah penerapan *e-Filing* melalui website DJP.

*Kedua*, jurnal yang disusun oleh Hafsah yang berjudul Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib pajak Atas Penyampaian SPT Masa PPN Dengan Penerapan Elektronik SPT (e-SPT) (Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota). Penelitian ini menghasilkan bahwa penerapan program e-SPT pada KPP Pratama Medan Kota telah cukup efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam hal penyampaian SPT Masa PPN karena seluruh wajib pajak badan yang memanfaatkan program tersebut lebih banyak menyampaikan formulir induk SPT secara tepat waktu dibandingkan dengan wajib pajak yang menyampaikan SPT Masa PPN nya tidak tepat waktu.

*Ketiga*, jurnal ini disusun oleh N.A. Rumiasih dan Rostika Baterialni yang berjudul Analisis Kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi (WP OP) Atas Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Penghasilan (PPh) Pada

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciawi. Penelitian ini menghasilkan bahwa perkembangan WP OP terdaftar dan efektif pada KPP Pratama Ciawi setiap tahunnya terus mengalami peningkatan.

*Keempat*, jurnal ini disusun oleh Arief Himawan Sutanto yang berjudul Analisis Kepatuhan Wajib pajak Sebelum dan Sesudah Pelaksanaan *Sunset Policy* Pada KPP Pratama Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II. Penelitian ini menghasilkan bahwa keterkaitan pelaksanaan *sunset policy* pada tahun 2008 oleh pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak di Kanwil DJP Jatim II adalah berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini terbukti dengan meningkatnya jumlah wajib pajak dan jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan oleh wajib pajak

#### **E. Sistematika Pembahasan**

Untuk memberikan gambaran yang jelas terkait penelitian ini, maka disusunlah sistematika penulisan yang berisikan informasi mengenai materi dan hal-hal yang dibahas dalam tiap-tiap bab. Pembahasan hasil penelitian ini akan disampaikan menjadi empat bab yang saling berkaitan satu sama lain.

##### **BAB I Pendahuluan**

Bab ini terdiri atas uraian latar belakang penelitian, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

##### **BAB II Landasan Teori**

Bab ini terdiri atas uraian tentang teori-teori yang menjadi landasan penelitian ini, yaitu : teori perpajakan dan pelaporan perpajakan.

##### **BAB III Metode Penelitian**

Bab ini terdiri atas uraian tentang jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, tempat penelitian,

##### **BAB IV Penyajian Data dan Pembahasan**

Bab ini berisi tentang uraian data-data hasil penelitian serta pembahasan dari setiap rumusan masalah yang didapatkan dari hasil wawancara dengan staf

dan pihak terkait yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Purwokerto.

#### **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran, dan kata penutup. Bagian akhir dari skripsi ini terdiri dari daftar pustaka dan lampiran.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Deskripsi Teori

##### 1. Tingkat Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib pajak Orang Pribadi

###### a. Definisi Kepatuhan

Menurut Keputusan Direktorat Jenderal Pajak yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/200 tentang kriteria wajib pajak yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK.03/2003.

Menurut Safitri Numantu, “Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.” Adapun menurut Machfud Sidik, mengemukakan bahwa “Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung *system self assessment*, dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut” (Hestanto, 2018). Adapun jenis-jenis kepatuhan wajib pajak dalam buku Siti Kurnia Rahayu yaitu:

###### 1) Kepatuhan Perpajakan Formal

Kepatuhan perpajakan formal merupakan ketaatan wajib pajak dalam memenuhi ketentuan formal perpajakan. Ketentuan formal mencakup hal:

- a) Tepat waktu dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP) maupun untuk ditetapkan

memperoleh Nomor Pokok Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP).

- b) Tepat waktu dalam menyetorkan pajak yang terutang.
- c) Tepat waktu dalam melaporkan pajak yang sudah dibayar dan melaporkan perhitungan perpajakannya.

## 2) Kepatuhan Perpajakan Material

Kepatuhan perpajakan material merupakan ketaatan wajib pajak dalam memenuhi ketentuan material perpajakan terdiri dari:

- a) Tepat dalam menghitung pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan.
- b) Tepat dalam memperhitungkan pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan.
- c) Tepat dalam memotong maupun memungut pajak (wajib pajak sebagai pihak ketiga).

### b. Predikat Wajib pajak Patuh

Wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang memiliki kesadaran mengenai hak dan pemenuhan kewajibannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang dipahaminya, dan melaksanakan pemenuhan perpajakannya dengan benar.

Predikat wajib pajak patuh dalam artian disiplin dan taat, tidak sama dengan wajib pajak yang berpredikat pembayar pajak dalam jumlah besar, tidak ada hubungan antara kepatuhan dengan jumlah nominal setoran pajak yang dibayarkan pada akas negara. Karena pembayar pajak terbesar sekalipun belum tentu memenuhi kriteria sebagai wajib pajak patuh, meskipun memberikan kontribusi besar pada Negara, jika masih memiliki tunggakan maupun keterlambatan penyetoran pajak maka tidak dapat diberi predikat wajib pajak patuh.

Secara teknis Wajib pajak disebut patuh apabila memenuhi persyaratan (PMK Nomor.192/PMK.03/2017) sebagai berikut :

- 1) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) meliputi penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan tepat waktu dalam 3 (tiga) tahun terakhir,
- 2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak,
- 3) Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut-turut,
- 4) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir (Rahayu, Perpajakan (Konsep, Sistem dan Implementasi), 2020).

**c. Faktor-Faktor yang Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan**

Pelaksanaan kepatuhan perpajakan dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal wajib pajak dan faktor internal wajib pajak (Rahayu, Perpajakan (Konsep, Sistem dan Implementasi), 2020).

1) Faktor Eksternal

- a) Kondisi sistem administrasi perpajakan suatu Negara.

Sistem administrasi perpajakan yang efektif yaitu sistem administrasi perpajakan yang dapat mencapai tujuan penerimaan pajak sesuai dengan target, memberikan *deterrence effect* pelanggaran kewajiban perpajakan. Karena sistem administrasi perpajakan yang efektif, didukung oleh instansi pajak yang efektif, sumber daya pegawai pajak yang mumpuni, dan prosedur perpajakan yang baik pula. Semakin efektif sistem administrasi perpajakan suatu Negara maka akan semakin meningkatkan kepatuhan perpajakan.

- b) Kualitas pelayanan perpajakan yang diberikan kepada wajib pajak.

Pelayanan pajak yang berkualitas baik dari segi prasarana dan sarana pelayanan maupun dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) yang prima yang diberikan DJP kepada wajib pajak dapat meningkatkan kesediaan Wajib pajak untuk patuh secara administrasi dalam kewajiban membayar pajak kepada Negara. Wajib pajak tidak disulitkan dengan proses administrasi baik waktu maupun teknis prosedur pelaksanaannya.

c) Kualitas penegakan hukum perpajakan.

Penegakan hukum perpajakan dilakukan dengan pemberian sanksi kepada wajib pajak. Pemberian sanksi ini dilakukan apabila diketahui wajib pajak melakukan pelanggaran perpajakan melalui adanya sistem administrasi pajak yang baik dan terintegrasi. Pengenaan sanksi dapat juga diberikan melalui adanya pemeriksaan pajak. Pemberian sanksi perpajakan merupakan salah satu *eforcementi* pada wajib pajak agar wajib pajak tidak lagi melakukan pelanggaran perpajakan.

d) Kualitas pemeriksaan pajak.

Pemeriksaan pajak dikatakan berkualitas dapat dilihat dari proses pemeriksaan pajak dan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan. Proses pemeriksaan pajak dikatakan berkualitas apabila:

- Setiap tahun pemeriksaan dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
- Pemeriksaan pajak memenuhi norma pemeriksaan pajak.

Proses pemeriksaan pajak yang baik ditentukan pula dengan adanya pemeriksa yang memiliki kompetensi, keahlian yang mumpuni, independensi pemeriksa, maupun integritas pemeriksa yang baik. Proses pemeriksaan yang berkualitas dapat menghasilkan ketetapan pajak yang berkualitas, yaitu ketetapan pajak yang diterima dengan baik oleh wajib pajak.

e) Tinggi rendahnya tarif pajak yang ditetapkan.

Tarif pajak yang ditetapkan Undang-Undang Perpajakan harus memenuhi prinsip keadilan, agar wajib pajak tetap dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dan tidak dirasa memberatkan. Persepsi wajib pajak atas keadilan tariff pajak dapat memebrikan kemudahan dalam aspek material dalam melaksanakan kepatuhan wajib pajak, sehingga mendorong wajib pajak untuk membayar pajaknya dengan benar.

2) Faktor Internal

a) Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan kemampuan untuk dapat melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar melalui pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki wajib pajak. Kesadaran wajib pajak timbul dari kondisi dimana wajib pajak mengerti arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada Negara. Wajib pajak memiliki kesadaran dalam perpajakan apabila:

- Wajib pajak memiliki pengetahuan tentang peraturan perpajakan kemudian mengekspresikan pengetahuannya tersebut pada perilakunya terkait kewajiban perpajakan.
- Wajib pajak memiliki pengetahuan selanjutnya memahaminya sehingga dapat menyelesaikan kewajiban perpajakannya.
- Wajib pajak memiliki pemahaman peraturan perpajakan dan menggunakannya dalam pengambilan keputusan dalam menyikapi kewajiban perpajakannya.

b) Pemahaman Wajib Pajak

Pemahaman wajib pajak merupakan kemampuan wajib pajak dalam mendefinisikan, merumuskan, dan menafsirkan peraturan perpajakan, serta mampu melihat konsekuensi atau

implikasi atas kemungkinan yang ditimbulkan dalam pemahaman tersebut. Wajib pajak dapat memahami peraturan perpajakan setelah memiliki pengetahuan mengenai perpajakan dan peraturan perpajakan tersebut diingat, sehingga dapat memberikan penjelasan atau uraian atas apa yang diketahuinya tentang peraturan perpajakan.

c) **Perilaku Wajib Pajak**

Perilaku wajib pajak menunjukkan kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sebagai bentuk respon terhadap pengetahuan atas peraturan perpajakan yang dianggap dapat diterima oleh wajib pajak. Perilaku wajib pajak ditunjukkan dengan tindakan, sikap, dan keyakinan atas apa yang diketahui, dipahami dan dilaksanakan wajib pajak berkenaan dengan peraturan perpajakan.

**d. Pengukuran Kepatuhan Wajib pajak**

*Key Performance Indicator (KPI) yang digunakan dalam mengukur Kepatuhan Wajib pajak (Lampiran SE 18/PJ.22/200):*

1) *Key Performance Indicator (KPI) Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh).*

a) KPI ini adalah mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Badan dibandingkan dengan jumlah wajib pajak terdaftar dalam satu periode tertentu. Perhitungannya dipisahkan untuk SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dan SPT Tahunan PPh Badan.

Rumus perhitungannya adalah:

Penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi=

**(SPT Tahunan PPh OP Tepat Waktu : WP OP Terdaftar)  
X 100%**

Keterangan:

- SPT Tahunan PPh:

Untuk KPI semester ganjil, jumlah SPT Tahunan PPh yang diterima semester ganjil tersebut, sedangkan untuk KPI semester genap adalah jumlah SPT Tahunan PPh yang diterima selama satu tahun penuh.

2) *Key Performance Indicator (KPI) Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) Pajak Pertambahan Nilai (PPN).*

KPI ini adalah mengukur tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam menyampaikan SPT Masa PPn dibandingkan dengan jumlah Pengusaha Kena pajak dalam suatu periode tertentu.

Rumus perhitungannya adalah:

Kepatuhan SPT Masa PPN =

**(Rata-rata Masa PPN/bulan : Jumlah PKP Terdaftar) X 100%**

Keterangan:

- Rata-rata SPT Masa per bulan:

Untuk KPI semester ganjil, jumlah SPT Masa PPn selama satu semester dibagi 6, sedangkan untuk KPI semester genap jumlah SPT Masa PPN selama satu tahun dibagi 12.

## 2. Pajak Penghasilan Wajib pajak Orang Pribadi

### a. Definisi Pajak

Pajak adalah iuran atau pungutan yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung. Namun secara logika pajak yang dibayar oleh masyarakat tersebut mempunyai dampak secara langsung terhadap kesejahteraan masyarakat seperti pembangunan jalan, jembatan, dan tempat-tempat umum lainnya (Suprianto, 2011).

Ada beberapa pendapat dari beberapa ahli tentang pengertian pajak (Suprianto, 2011), diantaranya:

1) Prof Dr. Adriani

Pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan, yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan

dengan tidak mendapat imbalan kembali yang dapat ditunjuk secara langsung.

2) Prof. DR. Rachmat Sumitro,SH

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari kas rakyat ke sector pemerintah berdasarkan Undang-undang) dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal balik (tegen prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Sedangkan menurut UU No.28 tahun 2007, “Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa.” Menurut Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2011), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Maman Suherman, 2015).

**b. Fungsi Pajak**

Fungsi pajak dalam hal ini menyangkut manfaat utama atas pajak. Manfaat utama pajak adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini selaras dengan pajak sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian suatu negara. Dengan demikian pajak menjadi tulang punggung dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di bidang ekonomi, sosial, hukum dan ketahanan negara. Fungsi pajak secara umum dibagi menjadi 4 (empat) yaitu Fungsi *Budgetair*, Fungsi *Regulerend*, Fungsi Stabilitas, dan Fungsi Redistribusi Pendapatan (Rahayu, Perpajakan Konsep, Sistem, Implementasi, 2020).

1) Fungsi *Budgetair*

Fungsi *Budgetair* merupakan fungsi utama pajak atau sebagai fungsi fiskal. Dimaknai bahwa pajak berfungsi sebagai alat untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari rakyatnya tanpa

imbangan balik secara langsung berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2) Fungsi *Regulerend*

Fungsi *regulerend* disebut juga fungsi mengatur, yaitu pajak merupakan alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Pajak berfungsi sebagai usaha pemerintah untuk ikut andil dalam hal mengatur perekonomian masyarakat maupun tatanan sosial masyarakat dan bilamana perlu mengubah susunan pendapatan dan kekayaan masyarakat.

3) Fungsi Stabilitas

Fungsi pajak dalam hal ini adalah sebagai alat kebijakan pemerintah untuk menstabilkan harga di masyarakat sehingga inflasi dapat dikendalikan sesuai kebutuhan perekonomian negara. Dengan pajak maka pemerintah dapat mengatur peredaran uang di masyarakat melalui pemungutan pajak dari masyarakat kepada negara dan selanjutnya menggunakan pajak dengan efektif dan efisien.

4) Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara terbesar yang digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum dan untuk membiayai pembangunan. Pembiayaan pembangunan dapat membuka kesempatan kerja yang pada akhirnya akan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat.

**c. Syarat Pemungutan Pajak**

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat (Mardiasmo, 2018) sebagai berikut :

1) Pemungutan Pajak Harus Adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yaitu mencapai keadilan, undang-undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undangan di antaranya mengenakan

pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya, yaitu dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran, dan mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak.

2) Pemungutan Pajak Harus Berdasarkan Undang-undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 Ayat

3. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

3) Tidak Mengganggu Perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4) Pemungutan Pajak Harus Efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5) Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

**d. Teori-Teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak**

Atas dasar apakah negara mempunyai hak untuk memungut pajak? Terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak (Mardiasmo, 2018). Teori-teori tersebut antara lain:

1) Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu, rakyat harus membayar pajak

yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jumlah perlindungan.

## 2) Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.

## 3) Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan, yaitu:

- a) Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
- b) Unsur subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

## 4) Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

## 5) Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

### e. Asas Pengenaan Pajak

Asas pengenaan pajak merupakan asas yang memberikan hak kepada Negara untuk memungut pajak dari rakyatnya. Asas-asas

tersebut dijelaskan berikut ini (Rahayu, Perpajakan Konsep, Sistem dan Implementasi, 2020).

#### 1) Asas Domisili

Pengenaan pajak tergantung pada tempat tinggal (domisili) wajib pajak. wajib pajak tinggal disuatu negara maka negara itulah yang berhak mengenakan pajak atas segala hal yang berhubungan dengan objek yang dimiliki wajib pajak yang menurut undang-undang dikenakan pajak. Wajib pajak dalam negeri maupun luar negeri yang bertempat tinggal di Indonesia, maka dikenakan pajak di Indonesia atas seluruh penghasilan yang diperolehnya baik penghasilan yang diterima dari dalam negeri maupun luar negeri, di Indonesia.

#### 2) Asas Sumber

Cara pemungutan pajak yang bergantung pada sumber dimana obyek pajak diperoleh. Tergantung di negara mana obyek pajak tersebut diperoleh. Jika suatu negara terdapat suatu sumber penghasilan, negara tersebut berhak memungut pajak tanpa melihat wajib pajak itu bertempat tinggal. Baik wajib pajak penghasilan dalam negeri maupun luar negeri yang memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia.

#### 3) Asas Kebangsaan

Cara yang berdasarkan kebangsaan menghubungkan pengenaan pajak dengan kebangsaan dari suatu negara. Asas kebangsaan atau asas nasional, adalah asas yang emnganut cara pemungutan pajak yang dihubungkan dengan kebangsaan dari suatu negara. Cara ini menurut R. Santoso Brotodihardjo dipergunakan untuk menetapkan pajak objektif. Dalam asas ini yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh pgnhasilan. Berdasarkan asas ini tidaklah menjadi persoalan dari mana pgnhasilan yang akan dikenakan pajak berasal.

#### **f. Wajib Pajak (WP)**

Menurut Waluyo dalam buku Perpajakan Indonesia, wajib pajak adalah orang pribadi dan badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Berdasarkan Undang-undang No.06 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan disebutkan bahwa wajib pajak adalah orang atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan.

Jenis wajib pajak orang pribadi berdasarkan penghasilan yang diterima (Subekti, 2020) dapat dibagi menjadi:

- 1) Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari pekerjaan. Contoh: Pegawai swasta, pegawai BUMN, anggota TNI, anggota POLRI, PNS, pensiunan.
- 2) Wajib pajak orang pribadi semata-mata menerima penghasilan dari usaha. Contoh: pengusaha toko emas, pengusaha mie kering, pengusaha persewaan mobil, pengusaha toko barang elektronik, pengusaha toko bahan bangunan.
- 3) Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari pekerjaan bebas. Contoh: dokter, notaris, akuntan, konsultan, arsitek.
- 4) Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan lain yang tidak bersifat final (sehubungan dengan permodalan). Contoh: penghasilan bunga pinjaman, penghasilan dari royalti, penghasilan dari penyewaan alat elektronik yang bukan usaha pokoknya, penghasilan dari persewaan mobil yang bukan usaha pokoknya.

- 5) Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan yang bersifat final. Contoh: bunga deposito dan tabungan, hadiah undian, persewaan tanah dan atau bangunan, jasa konstruksi.
- 6) Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan yang bukan objek pajak. Contoh: penerima bantuan, sumbangan, hibah.
- 7) Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari luar negeri. Contoh: bunga dari luar negeri, royalti dari luar negeri, gaji dari luar negeri.
- 8) Wajib pajak orang pribadi yang menerima penghasilan dari berbagai sumber. Contoh: pegawai swasta tetapi juga mempunyai usaha rumah makan, PNS tetapi membuka praktek dokter.

**g. Kewajiban Dan Hak Wajib Pajak**

- 1) Kewajiban Wajib Pajak
- 2) Kewajiban wajib pajak yang dikemukakan oleh Mardiasmo (Mardiasmo, 2018) yaitu :
  - a) Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP.
  - b) Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP.
  - c) Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar.
  - d) Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri) dan memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan.
  - e) Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan.
  - f) Jika diperiksa wajib:
    - Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak atau objek pajak yang terutang pajak.

- Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.

g) Apabila dalam waktu mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, wajib pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh pemerintah untuk keperluan pemeriksaan.

### 3) Hak Wajib Pajak

Hak wajib pajak yang dikemukakan oleh Mardiasmo (Mardiasmo, 2018) yaitu :

- Mengajukan surat keberatan dan surat banding.
- Menerima tanda bukti pemasukan SPT.
- Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan.
- Mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT.
- Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak.
- Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak.
- Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
- Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi, serta pembetulan surat ketetapan pajak yang salah.
- Memberi kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya.
- Meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak.
- Mengajukan keberatan dan banding.

### **h. Subjek Pajak Orang Pribadi**

Dalam buku (Mardiasmo, 2018) terdapat 2 (dua) macam subjek pajak orang pribadi yaitu:

- 1) Subjek pajak orang pribadi dalam negeri yang terdiri dari:

- a) Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari (tidak harus berturut-turut) dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan atau
  - b) Orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia.
- 2) Subjek pajak orang pribadi luar negeri yang terdiri dari:
- a) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan.
  - b) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan.

Subjek pajak orang pribadi dalam negeri menjadi wajib pajak apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak. Subjek pajak luar negeri menjadi wajib pajak karena menerima dan atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia atau menerima dan atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

#### **i. Objek Pajak**

Berdasarkan pasal 4 UU No.36 tahun 2008, Objek Pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun (Rahayu, Perpajakan (Konsep, Sistem dan Implementasi), 2020).

## **j. Penggolongan Jenis Pajak**

Menurut Siti Kurnia Rahayu (Rahayu, Perpajakan Konsep, Sistem dan Implementasi, 2020) terdapat beberapa jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

### 1) Menurut Golongan

#### a) Pajak Langsung

Apabila beban pajak yang harus dibayarkan seseorang atau badan tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, maka pajak tersebut digolongkan sebagai pajak langsung. Karena jenis pajak ini tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain maka tidak ada akibat yang ditimbulkan dari aktivitas pelimpahan tersebut.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).

#### b) Pajak Tidak Langsung

Digolongkan ke dalam pajak tidak langsung, apabila beban pajak yang harus dibayarkan oleh orang pribadi atau badan dapat dilimpahkan baik seluruhnya maupun sebagian kepada pihak lain.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

### 2) Menurut Sifatnya

#### a) Pajak Subyektif

Pajak yang erat hubungannya dengan subyek yang dikenakan pajak, dan besarnya sangat dipengaruhi keadaan dari subyek pajak maka digolongkan ke dalam pajak subyektif. Pajak ini memberikan perhatian pada keadaan wajib pajak, sehingga pada saat menetapkan pajaknya maka diberi alasan obyektif yang berhubungan erat dengan keadaan wajib pajak. Keadaan wajib pajak dalam hal ini menyangkut status wajib pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), yang menetapkan jumlah pajak dengan melihat pada keadaan wajib pajak yaitu

status kawin, tidak kawin, dan kawin dengan tanggungan, pekerjaan bebas, pegawai tetap atau bukan pegawai tetap.

b) Pajak Obyektif

Apabila pajak erat hubungan dengan dengan obyek pajak maka digolongkan ke dalam pajak obyektif. Besarnya jumlah pajak ditentukan pada keadaan obyek dan tidak dipengaruhi sama sekali oleh keadaan subyek pajak. Obyek dapat berupa sesuatu keadaan, perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak, kemudian ditentukan selanjutnya subyek pajak tersebut agar dapat ditunjuk siapa-siapa sebagai subyek pajak tersebut.

Contoh: Bea Masuk, Cukai, Pajak Pertambahan Nilai, Bea Materai.

3) Menurut Lembaga Pemungutnya

a) Pajak Pusat

Apabila yang melakukan administrasi pajaknya adalah Pemerintah Pusat yaitu Direktorat Jenderal Pajak pada Kementerian Keuangan maka pajak tersebut digolongkan ke dalam jenis pajak P\pusat. Misalnya Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Bea Materai (BM).

b) Pajak Daerah

Apabila pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah pada Pemerintah Daerah, maka digolongkan ke dalam pajak daerah. Dibedakan pemungutan pajak Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Daerah Kota.

**k. Sistem Pemungutan Pajak**

Sistem perpajakan adalah mekanisme yang mengatur bagaimana hak dan kewajiban perpajakan suatu wajib pajak dilaksanakan. Sejak perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan kepada tahun 1983 (reformasi perpajakan Indonesia) menggantikan

peraturan perpajakan yang dibuat oleh colonial Belanda (ordonansi PPs 1925 dan ordonasi PPd 1994), Indonesia telah mengganti sistem pemungutan pajaknya pula dari sistem *Official Assessment* menjadi system *Self Assessment* (Direktorat Jenderal Pajak).

Menurut Resmi (2017: 10) sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga (Andriani, 2019), yaitu:

1) *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan (peran dominan ada pada aparatur perpajakannya).

2) *Self Assessment System*

Sistem pemungutan yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan wajib pajak. Wajib pajak dianggap mampu menghitung pajak, memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, mempunyai kejujuran yang tinggi, dan menyadari akan arti pentingnya memebayar pajak. Oleh karena itu wajib pajak diberi kepercayaan untuk:

- a) Menghitung sendiri pajak yang terutang;
- b) Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang;
- c) Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang;
- d) Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang;
- e) Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

Jadi berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak sebagian besar tergantung pada wajib pajak sendiri (peranan dominan ada pada wajib pajak).

### 3) *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk peranan dominan ada pada pihak ketiga.

## I. Cara Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo dan Ilyas (2003:17) Dalam pemungutan pajak terdapat beberapa cara (Andriani, 2019), sebagai berikut:

### a) *Stelsel* Pajak

Cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan 3 (tiga) *stelsel*, yaitu:

#### 1) *Stelsel* nyata (*Riil Stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (peghhasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui. Kelebihan *stelsel* ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Kelemahan adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah hasil riil diketahui)

#### 2) *Stelsel* Fiktif

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang, sebagai contoh, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada

awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan *stelsel* ini adalah pajak yang dibayar selama satu tahun berjalan, tanpa harus menunggu akhir tahun. Kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

### 3) *Stelsel* Campuran

Merupakan kombinasi antara *stelsel* nyata dan *stelsel* anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah kekurangannya. Demikian pula sebaliknya, apabila lebih kecil, maka kelebihanannya dapat diminta kembali.

## **m. Tarif Pajak Penghasilan Wajib pajak Orang Pribadi**

Mardiasmo (Mardiasmo, 2018) tarif pajak terdiri dari 4 (empat) macam, yaitu:

### 1) Tarif Sebanding/Proporsional

Tarif berupa persentase yang tetap terhadap berapa pun jumlah yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak. Contoh: Untuk penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%.

### 2) Tarif Tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapa pun jumlah yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. Contoh: Besarnya tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal berapa pun adalah Rp. 3.000,00.

### 3) Tarif Progresif

Persentase tariff yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Contoh: Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

Tabel 2 : Tarif Pajak

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp.50.000.000,00	5%
Di atas RP.50.000.000,00 – Rp.250.000.000,00	15%
Di atas RP.250.000.000,00 – Rp.500.000.000,00	25%
Di atas Rp.500.000.000,00	30%

Sumber : Mardiasmo (2018)

Menurut kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif dibagi menjadi:

- a) Tarif progresif progresif : kenaikan persentase semakin besar.
- b) Tarif progresif tetap : kenaikan persentase tetap.
- c) Tarif progresif degresif : kenaikan persentase semakin kecil.

### 4) Tarif Degresif

Persentase tariff yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

## 3. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi

### a) Definisi Surat Pemberitahuan

Surat Pemberitahuan (SPT) menurut Mardiasmo (2016) adalah “surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.” Fungsi SPT bagi wajib pajak

penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya (Bate'e, 2018).

**b) Fungsi Surat Pemberitahuan Tahunan**

Fungsi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) (Rahayu, Perpajakan Konsep, Sistem dan Implementasi, 2020) adalah sebagai berikut :

- 1) Bagi wajib pajak PPh adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:
  - a) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak.
  - b) Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak.
  - c) Harta dan kewajiban, dan/atau
  - d) Pembayaran dari potongan atau pemungutan tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam I masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Hafsah, 2016).
- 2) Bagi pengusaha kena pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah PPN dan PPnBM yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :
  - a) Pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran;
  - b) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh pengusaha kena pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

- 3) Bagi pemotong/pemungut pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan.

**c) Jenis Surat Pemberitahuan Tahunan**

Secara garis besar SPT dibedakan menjadi dua (Mardiasmo, 2018) yaitu:

- 1) SPT Masa adalah surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak.
- 2) SPT Tahunan adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak.

SPT meliputi:

- 1) SPT Tahunan Pajak Penghasilan.
- 2) SPT Masa yang terdiri dari:
  - a) SPT Masa Pajak Penghasilan
  - b) SPT Masa Pertambahan Nilai
  - c) SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.

SPT dapat berbentuk:

- 1) Formulir kertas (*hardcopy*)
- 2) Dokumen elektronik.

**d) Jenis formulir Surat Pemberitahuan Tahunan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi**

Ada 3 (tiga) jenis formulir SPT Tahunan untuk pelaporan wajib pajak orang pribadi, (Direktorat Jenderal Pajak) yaitu :

1) Formulir 1770 SS

Formulir ini memiliki struktur dan bentuk yang paling sederhana karena hanya 1 (satu) lembar. Formulir ini digunakan oleh wajib pajak yang mempunyai penghasilan selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas dengan penghasilan bruto tidak lebih dari Rp.60.000.000,00 dalam satu tahun.

- a) Di akhir tahun karyawan harus memiliki bukti potong 1721-A1 untuk karyawan swasta dan bukti potong 1721-A2 untuk

pegawai negeri sehingga memudahkan untuk mengisi formulir 1770 SS dikarenakan di dalam bukti potong 1721-A1 maupun 1721-A2 sudah tertera penghasilan bruto karyawan tersebut selama 1 tahun.

- b) Dalam pengisiannya formulir ini merupakan yang paling sederhana dikarenakan hanya memindahkan data yang sudah ada dalam bukti potong 1721-A1 maupun 1721-A2 ke dalam formulir 1770 SS. Serta mengisi daftar harta maupun kewajiban sampai akhir tahun tanpa memerlukan perinciannya.

## 2) Formulir 1770 S

Formulir ini memiliki struktur lebih kompleks dibandingkan formulir 1770 SS karena memiliki lampiran yang harus diisi. Formulir ini diperuntukkan bagi :

- a) Wajib pajak orang pribadi yang memperoleh penghasilan lebih dari satu pemberi kerja atau, yang penghasilan brutonya sama dengan atau lebih besar dari 60 juta per tahun.
- b) Memperoleh penghasilan dalam negeri lainnya (seperti: bunga, royalti, sewa ataupun keuntungan dari penjualan dan/atau pengalihan harta lainnya), atau
- c) Memiliki penghasilan yang dikenakan PPh final dan/atau bersifat finansial seperti Bunga deposito, SBI, dan lainnya.

## 3) Formulir 1770

Formulir 1770 ini diperuntukkan bagi :

- a) Wajib pajak orang pribadi yang memperoleh penghasilan dari usaha sendiri (misalnya : usaha pertokoan, salon, warung dan lain-lain) atau
- b) Dari pekerjaan bebas (misalnya : dokter, notaris, petugas dinas asuransi dan lain-lain) atau
- c) Wajib Pajak yang memperoleh penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja.

- d) Memiliki penghasilan yang dikenakan PPh final dan/atau bersifat final.
  - e) Wajib pajak yang memiliki penghasilan dalam negeri lainnya (seperti: bunga, royalty, sewa ataupun keuntungan dari penjualan dan/atau pengalihan harta lainnya).
  - f) Wajib pajak yang dan memperoleh penghasilan di luar negeri.
- e) Ketentuan tentang Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan**

SPT wajib diisi secara benar, lengkap, jelas dan harus ditandatangani. Dalam hal SPT diisi dan ditandatangani oleh orang lain bukan Wajib pajak, harus dilampiri surat kuasa khusus. Untuk wajib pajak badan, SPT harus ditandatangani oleh pengurus/direksi (Rahayu, Perpajakan (Konsep, Sistem dan Implementasi), 2020)

Penyampaian SPT oleh Wajib pajak dapat dilakukan:

- 1) Secara langsung ke KPP/KP2KP atau tempat lain yang ditentukan (*Drop Box*, Pojok Pajak, Mobil Pajak Keliling).
- 2) Melalui pos dengan pengiriman surat,  
Bukti penerimaan SPT berupa bukti pengiriman surat,
- 3) Dengan cara lain yaitu melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat atau *e-Filing*. Bukti penerimaan berupa tanda penerimaan surat,
- 4) Untuk SPT PPh wajib pajak orang pribadi dengan menggunakan formulir 1770 S atau 1770 SS, dapat menggunakan aplikasi pada situs DJP ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)) berupa aplikasi *e-Filing* ([efiling.pajak.go.id](http://efiling.pajak.go.id)).

**f) Batas Waktu Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan**

Tabel 3 : Batas Waktu Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan

Jenis SPT	Jenis Pajak	Dipotong/ Dipungut	Batas Waktu Penyampaian
SPT Masa	PPH 21	WP OP atau WP Badan	20 hari setelah akhir Masa Pajak
	PPN		
	PPnBM		
	PPH Pasal 22	Ditjen Bea Cukai	Secara mingguan paling lama pada hari kerja terakhir minggu berikutnya
	PPN		
	PPnBM		
	PPH Pasal 22	Bendahara	14 hari setelah akhir Masa Pajak
	PPN		
	PPnBM		
	WP Kriteria tertentu		20 hari setelah akhir Masa Pajak
SPT Tahunan	WP Orang Pribadi		3 bulan setelah akhir Tahun Pajak
	WP Badan		4 bulan setelah akhir Tahun Pajak

Sumber :

Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah :

- 1) Untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir masa pajak. Khusus untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.
- 2) Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak.

3) Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib pajak badan,

4) paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir tahun pajak.

**g) Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian SPT**

Wajib pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT Tahunan sebagaimana dimaksud paling lama 2 (dua) bulan sejak batas waktu penyampaian SPT Tahunan dengan cara menyampaikan pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan. Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan dibuat secara tertulis dan disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak, sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan berakhir, dengan dilampiri :

- 1) Penghitungan sementara pajak terutang dalam 1 (satu) Tahun Pajak yang batas waktu penyampaiannya diperpanjang.
- 2) Laporan keuangan sementara.
- 3) Surat setoran pajak sebagai bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang.

Pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan wajib ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasa wajib pajak. Dalam hal pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan ditandatangani oleh kuasa wajib pajak, pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan harus dilampiri dengan surat kuasa khusus. Pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan dapat disampaikan :

- 1) Secara langsung.
- 2) Melalui pos dengan bukti pengiriman surat;
- 3) Dengan cara lain, yang meliputi :
  - a) Melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat atau
  - b) Saluran tertentu yang ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan perkembangan teknologi informasi.

Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dianggap bukan merupakan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan. (Mardiasmo, 2018).

#### h) Sanksi Tidak atau Terlambat Menyampaikan SPT

Surat Pemberitahuan (SPT) yang tidak disampaikan atau disampaikan tidak sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, dikenakan sanksi administrasi berupa denda (Rahayu, Perpajakan (Konsep, Sistem dan Implementasi), 2020) sebagai berikut :

Tabel 4 : Sanksi Tidak atau Terlambat Menyampaikan SPT

No	Jenis SPT	Besaran Denda
1	SPT Tahunan PPh Orang Pribadi	Rp. 100.000,00/SPT
2	SPT Tahunan PPh Badan	Rp. 1.000.000,00/SPT
3	SPT Masa PPN	Rp. 500.000,00/SPT
4	SPT Masa Lainnya	Rp. 100.000,00/SPT

Sumber : Siti Rahayu (Perpajakan,2020)

Pengenaan sanksi administrasi berupa denda tersebut tidak dilakukan terhadap :

- 1) Wajib pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia;
- 2) Wajib pajak orang pribadi yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas;
- 3) Wajib pajak orang pribadi yang berstatus sebagai warga Negara asing yang tidak tinggal lagi di Indonesia;
- 4) Bentuk usaha tetap yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia;
- 5) Wajib pajak badan yang tidak melakukan usaha lagi tetapi belum dibubarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 6) Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi;
- 7) Wajib pajak yang terkena bencana, yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan; atau

8) Wajib pajak lain yaitu wajib pajak yang dalam keadaan antara lain: kerusuhan massal, kebakaran, ledakan bom atau aksi terorisme, perang antar suku atau kegagalan system computer administrasi penerimaan negara atau perpajakan.

Bagi wajib pajak yang sengaja atau alpa tidak menyampaikan SPT, atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan dapat merugikan Negara yang dilakukan pertama kali tidak dikenai sanksi pidana tetapi dikenai sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% dari pajak yang kurang bayar.

1) Kealpaan

Sanksi pidana juga dikenakan terhadap setiap orang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali, didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar, atau pidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun.

2) Kesengajaan

Setiap orang yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan dapat merugikan negara, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak dibayar atau kurang dibayar.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Jenis penelitian deskriptif kuantitatif merupakan sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data kuantitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Jenis penelitian deskriptif kuantitatif merupakan gabungan penelitian deskriptif dan kuantitatif. Jenis penelitian deskriptif kuantitatif menampilkan hasil data apa adanya tanpa proses manipulasi atau perlakuan lain.

#### **B. Sumber Data**

Adapun sumber data yang digunakan pada penelitian ini ada dua macam yaitu:

##### 1. Sumber primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber yang diamati dan dicatat pertama kalinya. Dalam hal ini data yang dihimpun adalah melalui wawancara dengan pihak KPP Pratama Purwokerto.

##### 2. Sumber Sekunder

Data sekunder yaitu data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya, misalnya dari publikasi lainnya. Dalam hal ini peneliti memperoleh data dari buku, skripsi, jurnal, artikel, internet.

#### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Beberapa metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi.

##### 1. Wawancara

Pengumpulan data dengan cara tanya jawab kepada subjek penelitian secara langsung, yaitu pegawai pada Seksi Pelayanan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwokerto. Pertanyaan yang diajukan yaitu:

- a. Hambatan yang mempengaruhi tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwokerto..
  - b. Upaya yang dilakukan pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwokerto untuk mengatasi hambatan yang mempengaruhi tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh wajib pajak orang pribadi
2. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Data-data yang dikumpulkan. Data yang diperoleh tersebut berupa:

- a. Data wajib pajak terdaftar wajib SPT Tahunan PPh wajib pajak orang pribadi tahun 2018-2019.
- b. Data SPT Tahunan PPh wajib pajak orang pribadi tahun pajak 2018-2019 yang telah disampaikan tepat waktu.
- c. Data-data lain yang berkaitan dengan skripsi ini.

#### **D. Teknik Analisis Data**

Proses analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif. Menurut Kasiran pengertian penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang menggunakan proses data-data yang berupa angka sebagai alat menganalisis dan melakukan kajian penelitian, terutama mengenai apa yang sudah diteliti. (Sosiologi, 2020)

Dalam metode analisis ini peneliti berusaha menggambarkan sekaligus menganalisis secara deskriptif dari hasil penelitian yang dilakukan, yaitu mendeskriptifkan tentang bagaimana tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan pajak penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) pada tahun pajak 2018-2019. Dalam penelitian ini, peneliti dalam menganalisis data menggunakan langkah-langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

a. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan di lapangan. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadilah tahapan reduksi selanjutnya (membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, membuat memo). Reduksi data/transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi.

b. Penyajian Data

Miles & Huberman membatasi suatu “penyajian” sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Mereka meyakini bahwa penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid, yang meliputi : berbagai jenis matrik, grafis, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih. Dengan demikian seorang penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi, dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar atukah terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang dikisahkan oleh penyajian sebagai sesuatu yang mungkin berguna.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan menurut Miles & Huberman hanyalah sebagai dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis (peneliti) selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada

catatan-catatan lapangan, atau mungkin menjadi begitu seksama dan makan tenaga dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran di atantara teman sejawat untuk mengembangkan “kesepakatan intersubjektif” atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain (Malik, 2020).



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Tempat Penelitian**

##### **1. Sejarah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwokerto**

Pada mulanya Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Purwokerto berdiri pada tahun 1965 yang berawal dari Kantor Inspeksi Pajak yang berdiri pada tahun 1965 yang merupakan Kantor Dinas Luar (KDL) Tingkat I Banyumas yang bertanggung jawab kepada Kantor Inspeksi Pajak Magelang Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Purwokerto merupakan gabungan dari 3 (tiga) unit kantor yaitu KPP Purwokerto, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB), dari Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (KARIPKA). Kemudian pada bulan April 1966, nama Kantor Dinas Luar Tingkat I berubah menjadi Kantor Inspeksi Pajak Purwokerto. Dengan berdasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 278/KMK/01/1989, kantor Inspeksi Pajak Purwokerto berubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Purwokerto yang dahulu terletak di Jalan Gerilya Nomor 567 Purwokerto.

KPPBB sebelumnya juga pernah mengalami beberapa kali perubahan nama. Pada awalnya bernama Kantor Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA), kemudian pada tahun 1987 diubah menjadi Kantor Dinas Luar Tingkat I IPEDA Purwokerto, kemudian diubah lagi menjadi Kantor Inspeksi Pajak Bumi dan Bangunan Purwokerto. Akhirnya berdasarkan surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 276/KMK.01/1989, Kantor Inspeksi PBB diubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB) yang dahulu terletak di Jalan Gerilya Nomor 567 Purwokerto. Pada tanggal 1 Oktober 2007 dibentuklah KPP Prata,a Purwokerto yang merupakan gabungan dari KPP Purwokerto, KPPBB, dan KARIPKA yang dahulu terletak di Jalan Pahlawan Nomor 876 Purwokerto dan ini juga merupakan tindak lanjut

dari adanya oderinisasi, yaitu pelayanan satu atap. Dasar Pembentukan KPP Pratama Purwokerto adalah sebagai berikut :

- a. Struktur penerimaan pajak saat ini masih bertumpu pada Wajib pajak badan (PPh dan PPN)
- b. Kontribusi penerimaan PPh Wajib pajak Orang Pribadi perlu ditingkatkan sebagaimana lazimnya negara maju.
- c. Meningkatkan pelayanan dan pengawasan yang lebih baik dengan cara membentuk satu kelompok yang terintegritas dengan cakupan wilayah yang lebih luas dan lebih dekat dengan wajib pajak.
- d. Melakukan pengawasan dan konsultasi yang lebih intensif melalui pendekatan territorial.
- e. Menciptakan sistem administrasi perpajakan yang lebih tertib.
- f. Menciptakan sistem informasi yang terintegrasi dan memanfaatkan data secara maksimal.
- g. Meningkatkan kualitas pelayanan yang berkesinambungan.

Penggabungan ini tidak menghilangkan tugas dan fungsi yang sebelumnya ada di masing-masing kantor tersebut, tetapi membagi habis seluruh tugas yang ada ke masing-masing seksi pada KPP Pratama. Seperti fungsi keberatan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pembatalan ketetapan pajak dan pengurangan PBB yang sebelumnya ada di KPP dan KPPBB diarahkan ke Kantor Wilayah (Kanwil). Sedangkan fungsi pemeriksaan bukti permulaan dan penyeledikan yang semula dilaksanakan oleh KARIPKA dengan keputusan Direktur Jendral dan Kanwil, sekarang hanya dilaksanakan pada Kanwil oleh Pejabat Fungsional Penyelidik. Berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor Kep.141/PJ/2007 mulai tanggal 30 Oktober 2007 KPP Pratama Purwokerto mulai beroperasi hingga sekarang. KPP Pratama Purwokerto saat ini berada di Jalan Gatot Subroto Nomor 107 Purwokerto. Berdasarkan buku monografi fiskal tahun 2007, KPP Pratama Purwokerto mempunyai wilayah kerja dengan luas 132.759 ha. Wilayah kerja KPP

Pratama Purwokerto meliputi kabupaten Banyumas yang terbagi atas 27 kecamatan yang terbagi kedalam 301 desan dan kelurahan.

## 2. Visi Dan Misi KPP Pratama Purwokerto

### a. Visi KPP Pratama Purwokerto

Menjadi Kantor Pelayanan yang Terbukti dan Terpercaya.

### b. Misi KPP Pratama Purwokerto

Menghimpun penerimaan pajak yang mengedepankan integritas dengan didukung sumber daya manusia yang professional dan bersinergi serta dipercaya masyarakat demi kemandirian bangsa.

## 3. Susunan Pegawai KPP Pratama Purwokerto

Tabel 5 : Susunan Pegawai KPP Pratama Purwokerto

No.	Jabatan	Jumlah Pegawai
1	Kepala Kantor	1
2	Kepala Seksi	7
3	Account Representative	34
4	Pelaksana	39
5	Juru Sita	3
6	Bendahara	1
7	Sekretaris	1
8	Fungsional	14
	<b>Jumlah</b>	<b>100</b>

Sumber : Seksi SDI (2020)

## 4. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak Pasal 58, KPP Pratama mempunyai tugas melaksanakan bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Gambar 1 : Bagan Organisasi KPP Pratama



## 5. Tugas dan Fungsi

### a. Kepala Kantor Pelayanan Pajak

Tugas Kepala KPP adalah sebagai berikut :

- Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja KPP sebagai bahan penyusunan rencana strategi Kantor Wilayah;
- Mengkoordinasikan penyusunan rencana pengamanan penerimaan pajak berdasarkan potensi pajak, perkembangan kegiatan ekonomi keuangan dan realisasi penerimaan tahun lalu;
- Mengkoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut nota kesepahaman (MOU) sesuai arahan Kepala Kanwil;
- Mengkoordinasikan rencana pencarian data strategis dan potensial dalam rangka intensifikasi/ekstensifikasi perpajakan;
- Mengkoordinasikan pengelolaan dan strategis dan potensial dalam rangka intensifikasi/ekstensifikasi perpajakan;
- Mengkoordinasikan pembuatan risalah perincian dasar pengenaan pemotongan atau pemungutan pajak atas permintaan wajib pajak berdasarkan hasil penghitungan ketetapan pajak;
- Mengkoordinasikan penyusunan monorafi perpajakan; dan
- Mengkoordinasikan pemantauan dan pembayaran PPN/PPnBM untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak serta mengendalikan pelaksanaan pemeriksaan pajak.

b. Bagian/Seksi

- Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal

Subbagian umum dan kepatuhan internal mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan pengelolaan kinerja pegawai, melakukan pemantauan pengendalian intern, pemantauan pengelolaan risiko, pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin dan melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan, dan melakukan penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

- Subbagian Pengolahan Data dan Informasi

Seksi pengolahan data dan informasi merupakan tugas melakukan pencarian, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi perpajakan, melakukan perekaman dokumentasi perpajakan, melakukan tata usaha penerimaan perpajakan, melakukan pengalokasian Pajak Bumi dan Bangunan, melakukan dukungan teknis komputer, melakukan pemantauan aplikasi perpajakan, melakukan pengelolaan kinerja organisasi dan pengelolaan risiko, serta melakukan tindak lanjut kerja sama perpajakan.

- Seksi Pelayanan

Seksi pelayanan mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, melakukan penerimaan dan pengelolaan surat pemberitahuan, melakukan penerimaan surat lainnya, melakukan penyelesaian permohonan konfirmasi status wajib pajak, serta melaksanakan pendaftaran wajib pajak dan objek pajak dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

- Seksi Penagihan

Seksi penagihan mempunyai tugas melakukan penagihan tunggakan pajak, melakukan penatausahaan piutang pajak,

melakukan penyelesaian permohonan penundaan dan angsuran tunggakan pajak, melakukan usulan penghapusan piutang pajak dan/atau sanksi administrasi perpajakan, serta melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen penagihan.

- Seksi Pemeriksaan

Seksi pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, melakukan pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, melakukan penerbitan dan penyaluran surat perintah pemeriksaan pajak, melakukan administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya, serta melaksanakan pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas pemeriksa pajak yang ditunjuk kepala kantor.

- Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan

Seksi ekstensifikasi dan penyuluhan mempunyai tugas melakukan pemberian dan/atau penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), pengukuhan dan/atau pencabutan pengusaha kena pajak, dan pemberian dan/atau penghapusan nomor objek pajak secara jabatan, melakukan pengawasan kepatuhan wajib pajak baru dan wajib pajak yang belum pernah setor dan lapor sejak pertama kali terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak, melakukan penyuluhan pajak, melakukan pengamatan potensi perpajakan, melakukan pendataan dan pemetaan wajib pajak dan objek pajak, melakukan pemutakhiran basis data nilai objek pajak, serta melakukan kegiatan penilaian.

- Seksi Pengawasan dan Konsultasi I

Seksi pengawasan dan konsultasi I mempunyai tugas melakukan proses penyelesaian tindak lanjut pengajuan/pencabutan permohonan wajib pajak maupun masyarakat, melakukan usulan pembetulan ketetapan hasil pemeriksaan/penelitian, dan melakukan pemberian bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan kepada

wajib pajak maupun masyarakat, serta melakukan tindak lanjut permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.

- Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, Seksi Pengawasan dan Konsultasi III, serta Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV

Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, Seksi Pengawasan dan Konsultasi III, serta Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV, masing-masing mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan wajib pajak, melakukan penyusunan dan pemutakhiran profil wajib pajak, melakukan analisis kinerja wajib pajak, melakukan rekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, melakukan imbauan dan konseling kepada wajib pajak, serta melakukan pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak.

## **B. Analisis Data**

Pada bab ini, penulis akan menguraikan data dan hasil penelitian tentang permasalahan yang telah diuraikan pada bab terdahulu, yaitu tentang Tingkat Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib pajak Orang Pribadi Tahun Pajak 2019-2020 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwokerto.

Hasil penelitian ini diperoleh dengan teknik wawancara secara mendalam dengan informan sebagai bentuk pencarian data dan dokumentasi secara langsung dilapangan yang kemudian dianalisis oleh penulis. Fokus penelitian ini adalah tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi, antara lain berupa jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar, baik yang melakukan pelaporan SPT ataupun yang tidak melakukan pelaporan SPT, sanksi yang akan diperoleh oleh wajib pajak orang pribadi yang tidak patuh.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk melihat kondisi alami dari suatu fenomena. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman dan mendapatkan realitas yang kompleks terkait masalah yang terjadi. Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan

data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan yang didasari oleh orang atau perilaku yang diamati.

### **1. Jumlah Penyampaian SPT Tahunan PPh WPOP di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwokerto Tahun 2018-2019**

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwokerto, jumlah wajib pajak terdaftar pada dua tahun terakhir yaitu pada 1 Januari 2018 – 31 Desember 2018 dan 1 Januari 2019 – 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 6 :

Jumlah Wajib Pajak Terdaftar Yang Wajib SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2018- 2019

<b>No.</b>	<b>Tahun</b>	<b>Jumlah WP Terdaftar Yang Wajib SPT Tahunan PPh WP OP</b>
1	2018	11.058
2	2019	15.161

Sumber: Seksi SDI (2020)

Dari Tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah wajib pajak terdaftar wajib SPT Tahunan pajak penghasilan WP OP pada tahun 2018 sejumlah 11.058 wajib pajak, dan tahun 2019 sejumlah 15.161 wajib pajak. Jumlah wajib pajak terdaftar wajib SPT Tahunan pajak penghasilan WP OP pada tahun 2018-2019 mengalami penambahan sebanyak 4.103 wajib pajak.

Adapun jumlah SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi yang disampaikan tepat waktu dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 7 :

Jumlah SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi  
Tahun Pajak 2018-2019 yang disampaikan Tepat Waktu.

No.	Tahun	Jumlah SPT Tahunan PPh WP OP Tepat Waktu
1	2018	5.140
2	2019	10.514

Sumber : Seksi SDI (2020)

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2018 tercatat 5.140 wajib pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan dan pada tahun 2019 tercatat sejumlah 10.514 wajib pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan. Sedangkan untuk wajib pajak orang pribadi yang tidak menyampaikan SPT Tahunan pada tahun 2018 tercatat 5.918 wajib pajak orang pribadi yang tidak menyampaikan SPT Tahunan dan pada tahun 2019 tercatat 4.647 wajib pajak orang pribadi yang tidak menyampaikan SPT Tahunan.

Untuk mengukur tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi menggunakan pengukuran *Key Performance Indicator (KPI)* yaitu sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah SPT Tahunan PPh WP OP Tepat Waktu}}{\text{Jumlah WP Terdaftar Wajib SPT Tahunan PPh WP OP}} \times 100\%$$

Pengukuran diatas merupakan standar pengukuran yang digunakan dalam mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan PPh orang pribadi dan badan.

- Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib pajak Orang Pribadi tahun pajak 2018.

$$\frac{\text{Jumlah SPT Tahunan PPh WP OP Tepat Waktu Tahun Pajak 2018}}{\text{Jumlah WP Terdaftar Wajib SPT Tahunan PPh WP OP}} \times 100\%$$

Jumlah WP Terdaftar Yang Wajib SPT Tahunan PPh WP OP Tahun  
2018

$$= \frac{5.140}{11.058} \times 100\%$$

$$= 46,48 \%$$

- Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan  
Wajib Pajak Orang Pribadi tahun pajak 2019

Jumlah SPT Tahunan PPh WP OP Tepat Waktu Tahun Pajak 2019

Jumlah WP Terdaftar Yang Wajib SPT Tahunan PPh WP OP Tahun 2019 X 100%

$$= \frac{10.514}{15.161} \times 100\%$$

$$= 69,34 \%$$

Tabel 9 :

Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan  
Wajib pajak Orang Pribadi Tahun Pajak 2018- 2019

No	Tahun	Jumlah WP Terdaftar Yang Wajib SPT Tahunan PPh WP OP	Jumlah SPT Tahunan PPh WP OP Tepat Waktu	Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh WP OP
1	2018	11.058	5.140	46,48 %
2	2019	15.161	10.514	69,34%
<b>RATA-RATA TINGKAT KEPATUHAN</b>				<b>58 %</b>

Sumber : Data diolah

Hasil perhitungan pada tabel 9 menunjukkan bahwa rasio kepatuhan SPT Tahunan PPh WPOP dalam waktu dua tahun berturut-turut mengalami hasil yang cukup baik dari segi persentase. Rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WPOP pada tahun 2018 adalah 46,48 % dan naik pada tahun 2019 menjadi 69,34 %. Jumlah penyampaian SPT Tahunan PPh WPOP yang tepat waktu dari tahun 2019 sampai 2019 meningkat. Hal ini berarti bahwa peningkatan jumlah WPOP terdaftar wajib SPT Tahunan PPh juga diiringi dengan peningkatan jumlah penyampaian SPT Tahunan PPh WPOP yang tepat waktu.

Untuk mengidentifikasi tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi tahun pajak 2018-2019 digunakan pedoman Skala Norma Lima Absolut.

Tabel 10 : Skala Norma Lima Absolut

Tingkat Penguasaan	Skor Standar
90-100%	Sangat Tinggi
80-89%	Tinggi
65-79%	Cukup
55-64%	Kurang
0-54%	Rendah

Sumber: Wayan Nurkanca dan Sumartana (1983:80)

Tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi tahun pajak 2018 berada diantara tingkat penguasaan 0-54% dengan skor standar rendah. Tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi di tahun 2019 berada di tingkat penguasaan 65-79% dengan skor standar cukup.

Namun menurut pernyataan Weda Anggita Indra Krismanto, beliau merupakan staff pelaksana di KPP Pratama Purwokerto dikatakan bahwa Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib pajak Orang Pribadi Tahun Pajak 2018-2019 di KPP Pratama Purwokerto masih cukup jauh dari standar rata-rata tingkat kepatuhan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan tingkat kepatuhan 86%. (Weda Anggi, Wawancara,2020).

## **2. Predikat Wajib pajak Patuh Di KPP Pratama Purwokerto**

Menurut pernyataan Syaiful Anwar, beliau merupakan staf pengolahan data di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Purwokerto. Diketahui bahwa wajib pajak dapat dikatakan patuh apabila wajib pajak telah membayar dan melaporkan atau menyampaikan SPT Tahunan tersebut secara tepat waktu. Sedangkan yang termasuk dalam wajib pajak tidak patuh adalah wajib pajak yang sama sekali tidak membayar dan tidak melaporkan atau menyampaikan SPT Tahunan. (Syaiful Anwar, Wawancara 2020).

Pernyataan Syaiful Anwar sesuai dengan terori kepatuhan menurut Machfuud Sidik, yang mengemukakan bahwa “Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung system self assessment, dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut.

## **3. Penyampaian SPT Tahunan PPh WP OP di KPP Pratama Purwokerto**

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Purwokerto telah menerapkan peraturan yang telah ditetapkan Menteri Keuangan bahwa wajib pajak orang pribadi harus menyampaikan SPT Tahunan baik secara langsung ke kantor, online maupun melalui pos ataupun ekspedisi yang bekerjasama dengan KPP Pratama Purwokerto. Batas Waktu Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Wajib pajak Orang Pribadi (OP) adalah paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak, yang biasa

dilakukan pada bulan Januari sampai akhir bulan Maret. Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Purwokerto, waktu pelayanan penyampaian SPT Tahunan dimulai dari pukul 08.00 WIB dan selesai sampai pukul 16.00 WIB pada hari Senin – Jum'at.

Menurut Andronikus Wijaya selaku Kepala Seksi Pelayanan, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Purwokerto juga menyediakan pelayanan SPT diluar kantor yang dinamai Pojok Pajak yang terletak di Rita Supermall, untuk pelayanan operasionalnya setiap hari mulai jam 13.00 WIB sampai jam 21.00 WIB. Dan terdapat juga jemput bola dikecamatan-kecamatan yang dikehendaki oleh Wajib pajak dan biasanya dilakukan dikecamatan yang aksesnya lumayan jauh dari kota. Tujuan dari pelayanan tersebut adalah untuk memudahkan Wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunannya tanpa harus datang ke KPP setempat dan dengan adanya fasilitas tersebut diharapkan dapat meningkatkan angka kepatuhan penyampaian SPT Tahunan. (Andronikus Wijaya, Wawancara 2020).

Penyampaian SPT Tahunan PPh WP OP dapat dilakukan dengan menggunakan formulir 1770 S atau 1770 SS yang dapat dilakukan menggunakan layanan digital atau aplikasi *e-filling* yang terdapat pada situs website DJP ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)). Aplikasi tersebut dapat diakses oleh wajib pajak selama 2 x 24 jam untuk melakukan pelaporan atau penyampaian SPT Tahunan dimanapun dan kapanpun wajib pajak berada, selama terdapat jaringan internet. Namun hal tersebut masih memiliki beberapa kendala yang dirasakan oleh wajib pajak seperti, kurangnya pemahaman wajib pajak dalam menggunakan media elektronik, wajib pajak lupa tentang tata cara pengisian yang menyebabkan cacat atau kurang sempurnanya pelaporan SPT Tahunan yang membuat status mereka menjadi kurang bayar, dan jika hal itu terjadi maka wajib pajak harus memperbaiki atau mengedit lagi pelaporan SPT Tahunannya. Karena hal itu wajib pajak lebih memilih untuk melakukan pelaporan SPT Tahunannya ke KPP Pratama Purwokerto.

#### **4. Sanksi Tidak Menyampaikan SPT Tahunan PPh WPOP**

Menurut Andronikus Wijaya, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Purwokerto akan memberikan surat teguran kepada wajib pajak yang belum menyampaikan SPT Tahunan yang mana surat teguran tersebut berlaku untuk 1 (satu) bulan atau 30 (tiga puluh) hari terhitung dari surat teguran tersebut diterima. Dan apabila selama 1 (satu) bulan atau 30 (tiga puluh) hari tersebut wajib pajak masih belum menyampaikan SPT Tahunan maka wajib pajak akan dikenakan sanksi denda sebesar Rp.100.000,00 untuk wajib pajak orang pribadi. Hal tersebut dianggap sangat membantu mengurangi angka kepatuhan wajib pajak yang tidak patuh maupun tidak tepat waktu dalam menyampaikan SPT Tahunan. (Andronikus Wijaya, Wawancara 2020).

Pernyataan Andronikus Wijaya sesuai dengan teori yang ada dalam buku Perpajakan karya Dr. Siti Kurnia Rahayu, yang mana Surat Pemberitahuan (SPT) yang tidak disampaikan atau disampaikan atau tidak sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, dikenai sanksi administrasi berupa denda sejumlah Rp. 100.000,00 untuk SPT Tahunan PPh Orang Pribadi.

#### **5. Hambatan yang mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh WPOP di KPP Pratama Purwokerto Tahun Pajak 2018-2019**

Menurut Weda Anggi, adanya Wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT Tahunan dikarenakan para wajib pajak orang pribadi masih kurang kesadarannya dan pemahamannya akan kewajibannya dalam menyampaikan SPT Tahunan. (Weda Anggi, Wawancara 2020).

Menurut Syaiful Anwar, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Purwokerto sebelum dan saat masa penyampaian SPT Tahunan berlangsung pihak KPP Pratama Purwokerto selalu mengingatkan kepada Wajib pajak supaya menyampaikan SPT Tahunannya dengan cara penyuluhan melalui media social atau media cetak. Dan tidak hanya itu terbatasnya sumber daya manusia di Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Purwokerto juga membuat wajib pajak yang akan datang ke Kantor untuk melakukan penyampaian SPT Tahunan harus menunggu antrian yang terkadang membludag. (Syaiful Anwar, Wawancara 2020).


Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa kurangnya kesadaran dan pemahaman wajib pajak orang pribadi dalam menyampaikan SPT Tahunan membuat tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan pada Tahun 2018-2019 belum bisa mencapai target standar minimal yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sehingga KPP Pratama Purwokerto harus lebih meningkatkan penyuluhan-penyuluhan terhadap wajib pajak baik melalui media sosial maupun media cetak. Dan bahkan bisa saja melakukan penyuluhan-penyuluhan disetiap kecamatan-kecamatan agar dapat menekan tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi lebih baik.

Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Purwokerto juga menjadi salah satu penyebab angka kepatuhan tidak mencapai target karena dengan terbatasnya Sumber Daya Manusia tersebut menyebabkan menumpuknya antrian wajib pajak yang datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Purwokerto untuk menyampaikan SPT Tahunannya. Hal yang dapat dilakukan oleh pihak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Purwokerto yaitu menerima partisipasi dari peserta Praktik Kerja Lapangan dan Relawan Pajak untuk membantu para petugas dalam melakukan pekerjaannya dan menambahkan alat-alat penunjang seperti komputer dan sebagainya agar antrian tidak menumpuk.

Dalam Al-Qur'an (bahas arab) hanya satu kali saja terdapat kata "pajak" yaitu terdapat pada terjemahan QS. Al-Taubah [9]:29

*“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan al-kitab kepada mereka, sampai mereka membayar (jizyah) dengan patuh sedangkan mereka dalam keadaan tunduk.”*

Pajak merupakan sebuah tuntutan karena umat islam dianjurkan untuk menunaikan infak dan sedekah. Pajak wajib ditunaikan selama untuk kepentingan pembangunan diberbagai bidang dan sector kehidupan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pajak merupakan iuran yang wajib oleh rakyat sebagai sumbangan kepada negara, provinsi, kota praja dan sebagainya. Pemungutan pajak menjadi konsekuensi logis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagai pencerminan suatu keadilan untuk kesejahteraan, dengan berlandaskan pada teoti dan asas-asas perpajakan yang sifatnya universal. Untuk kebanyakan negara, pajak merupakan salah satu devisa dalam menunjang keberhasilan pembangunan nasional. (Husnulfatarib, 2018).



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Analisis Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh WP OP Tahun Pajak 2018-2019 di KPP Pratama Purwokerto dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP OP Tahun Pajak 2018-2019 di KPP Pratama Purwokerto Tahun 2018-2019, dalam waktu dua tahun berturut-turut mengalami hasil yang cukup baik dari segi persentase. Tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP OP tahun pajak 2018 sampai dengan 2019 adalah 46,48% dengan kriteria rendah dan 69,34% dengan kriteria cukup. Namun tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP OP tahun pajak 2018-2019 masih belum memenuhi standar yang telah diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan tingkat kepatuhan 86%.
2. Hambatan yang mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh WP OP di KPP Pratama Purwokerto, yaitu :
  - a. Kurangnya kesadaran dan tingkat pemahaman wajib pajak terhadap penyampaian SPT Tahunan.

IAIN PURWOKERTO

Kurangnya kesadaran wajib pajak terhadap penyampaian SPT Tahunan, hal itu dapat dilihat dari masih adanya wajib pajak yang belum melaporkan SPT Tahunan ke kantor pajak secara tepat waktu dengan alasan yang beragam, terlebih lagi untuk wajib pajak baru yang belum mengerti tentang tata cara penyampaian SPT Tahunan. Disamping itu juga wajib pajak kurang paham dan lupa tentang tata cara pengisian formulir SPT Tahunan.

- b. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) di KPP Pratama Purwokerto.

Terbatasnya sumber daya manusia di KPP Pratama Purwokerto membuat antian membludag dan mengharuskan wajib pajak untuk menunggu antrian terlalu lama.

3. Upaya yang dilakukan oleh pihak KPP Pratama Purwokerto untuk mengatasi hambatan yang mempengaruhi tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP OP yaitu :
  - a. Memberi penyuluhan kepada wajib pajak baik secara langsung maupun tidak langsung. Diberi sanksi dengan memberikan surat teguran apabila wajib pajak tidak melaporkan tepat waktu dan diberikan sanksi denda apabila wajib pajak masih belum menyampaikan SPT Tahunan setelah surat teguran diberikan.
  - b. Partisipasi dari peserta Praktik Kerja Lapangan dan Relawan Pajak sangat membantu para petugas dalam melakukan pekerjaannya.
  - c. Pelayanan SPT di Luar Kantor.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil dari kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan saran ataupun masukan kepada KPP Pratama Purwokerto sebagai berikut :

1. Meningkatkan kembali sosialisasi ataupun penyuluhan kepada wajib pajak terutama wajib pajak baru supaya wajib pajak menjadi lebih memahami dan lebih taat dalam penyampaian SPT Tahunan.
2. Bersikap lebih ramah dan murah senyum terhadap wajib pajak yang datang ke KPP Pratama Purwokerto
3. Menciptakan rasa aman dan nyaman di dalam lingkungan KPP Pratama Purwokerto supaya wajib pajak merasa nyaman dan tenang.
4. Memberikan penghargaan kepada wajib pajak yang patuh dan taat dalam menyampaikan SPT Tahunan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo. (2018). Perpajakan Edisi Terbaru 2018. In Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru 2018* (pp. 60-61). Yogyakarta: Penerbit Andi Yogyakarta.
- Rahayu, S. K. (2020). *Perpajakan (Konsep, Sistem dan Implementasi)*. Bandung: Penerbit Rekayasa Sains.
- Suprianto, E. (2011). *Perpajakan Di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Husnulfatarib. (2018). Pajak Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam. *Jurnal Hukum*.
- Andriani, A. P. (2019). *Pelaporan SPT Orang Pribadi dengan e-form dan e-filing*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Anggraini, G. (2020). Kajian Pustaka (Literature Review). *academia.edu*, 2.
- Asmarani, N. G. (2020, Maret 23). *Kamus Pajak*. Retrieved Mei 29, 2020, from DDTC News : [https://news.ddc.co.id/apa-itu-kepatuhan-pajak-19757?page\\_6.476190567016602](https://news.ddc.co.id/apa-itu-kepatuhan-pajak-19757?page_6.476190567016602)
- Bate'e, M. M. (2018). Analisis Pelaporan SPT Tahunan PPh Pasal 21 Sebelum dan Sesudah Penerapan Sistem E-Filing Bagi PNS Dinsosnakertrans Kabupaten Nias. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 1.
- Dessy. (2017). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi (Studi Kasus di KPP Pratama Kalideres). 98.
- Desy. (2020). Pahami Lebih Jauh Tentang SPT Tahunan. *Jurnal Entrepreneur*, 1.
- Direktorat Jenderal Pajak. (n.d.). *Situs Pajak*. Retrieved Mei 29, 2020, from Direktorat Jenderal Pajak: [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)
- Hafsah. (2016). Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib pajak Atas Penyampaian SPT Masa PPN Dengan Penerapan Elektronik SPT (e-SPT) . 4.
- Hestanto. (2018, Agustus 17). *hestanto Law & SOP*. Retrieved Mei 28, 2020, from HESTANTO.WEBB.ID: <https://www.hestanto.web.id/kepatuhan-wajib-pajak/amp/>
- Malik, H. (2020, September 16). *kompasiana*. Retrieved from kompasiana beyond blogging: [https://www.kompasiana.com/amp/unik/penelitian-kualitatif\\_55008172a333114e75510f2c](https://www.kompasiana.com/amp/unik/penelitian-kualitatif_55008172a333114e75510f2c)
- Suherman, Maman (2015). Pengaruh Penerapan E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib pajak Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Tasikmalaya. *Media Eiset Akuntansi, Auditing & Informasi Vol.15* , 51.
- Mekari. (2020, September 16). *klikpajak*. Retrieved from klik pajak: <https://klikpajak.id/blog/berita-pajak/mengenal-wajib-pajak-pribadi-dan-badan/>

- Moleong, L. J. (2001). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Remaja Rosdakarya.
- Retnosari, D. (2018). Analisis Penerapan Sistem E-Filing Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib pajak Badan Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Dan Tahunan (Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara).
- Fajarwati ,Riska Noer (2019). Analisis Peningkatan Kepatuhan Wajib pajak Sebelum dan Sesudah Penerapan Modernisasi Administrasi Perpajakan (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama se Malang Raya). 4-5.
- Sendari, A. A. (2019, agustus 08). *Mengenal jenis Penelitian Deskriptif Kualitatif pada Sebuah Tulisan Ilmiah*. Retrieved April 17, 2020, from Liputan enam: <https://m.liputan6.com/hot/read/4032771/mengenal-jenis-penelitian-deskriptif-kualitatif-pada-sebuah-tulisan-ilmiah>
- Sidharta, I. (2017). *Pengantar Perpajakan*. Yogyakarta: Diandra Kreatif.
- Subandi. (2011). Deskripsi Kualitatif sebagai Satu Metode Dalam Penelitian Pertunjukan. *Harmonia*, 177.
- Subekti, W. (2020, Maret 14). *Wibowo Pajak*. Retrieved from Wibowo Pajak: <https://www.wibowopajak.com/2012/03/jenis-wajib-pajak-orang-pribadi.html?m=1>
- Yohana. (2010). *Tarif Pajak*. Retrieved from Pajak Online: [www.pajakonline.com](http://www.pajakonline.com)
- Yuli Nawangsasi, I. N. (2017). Analisis Pelaporan E-Filling terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib pajak. *Jurnal Aset (Akuntansi Riset)*.
- Yunanto, R. (2015). Analisis Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib pajak Orang Pribadi Sebelum dan Sesudah Penerapan E-Filing Melalui Website Direktorat Jenderal Pajak (Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman).

IAIN PURWOKERTO



**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**IAIN PURWOKERTO**

*Lampiran 1*

**Pedoman Wawancara**

1. Bagaimana tingkat kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Purwokerto ?
2. Kapan batas waktu Wajib pajak Orang Pribadi dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Purwokerto ?
3. Apakah wajib pajak yang telat atau tidak menyampaikan SPT Tahunan akan dikenai denda atau sanksi ? Kalau ada berapa besar dendanya ?
4. Apa saja hambatan yang mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwokerto ?
5. Upaya apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan atau melaporkan surat pemberitahuan (SPT) dengan menggunakan e-filing?
6. Berapa jumlah wajib pajak Terdaftar Wajib pajak SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib pajak Orang Pribadi Tahun 2018-2019 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwokerto?
7. Berapa jumlah SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib pajak Orang Pribadi Tahun Pajak 2018-2019 yang disampaikan tepat waktu pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwokerto ?
8. Wajib pajak yang seperti apakah yang bisa dikatakan sebagai wajib pajak patuh ?

*Lampiran 2*

**Hasil Wawancara dengan Kepala Kantor Pelayanan KPP Pratama  
Purwokerto**

**Nama : Andronikus Wijaya**

**Jabatan : Kepala Kantor Pelayanan KPP Pratama Purwokerto**

1. Bagaimana tingkat kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Purwokerto ?

**Jawaban :** Tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam penyampaian SPT

Tahunan di KPP Pratama Purwokerto dari tahun ketahun terus meningkat dari tahun- tahun sebelumnya.

2. Kapan batas waktu Wajib pajak Orang Pribadi dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Purwokerto ?

**Jawaban :** Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Purwokerto juga menyediakan

pelayanan SPT diluar kantor yang dinamai Pojok Pajak yang terletak di Rita Supermall, untuk pelayanan operasionalnya setiap hari mulai jam 13.00 WIB sampai jam 21.00 WIB. Dan terdapat juga jemput bola dikecamatan-kecamatan yang dikehendaki oleh Wajib pajak dan biasanya dilakukan dikecamatan yang aksesnya lumayan jauh dari kota. Tujuan dari pelayanan tersebut adalah untuk memudahkan Wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunannya tanpa harus datang ke KPP setempat dan dengan adanya fasilitas tersebut diharapkan dapat meningkatkan angka kepatuhan penyampaian SPT Tahunan.

3. Apakah wajib pajak yang telat atau tidak menyampaikan SPT Tahunan akan dikenai denda atau sanksi ? Kalau ada berapa besar dendanya ?

**Jawaban :** Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Purwokerto akan memberikan

surat teguran kepada Wajib pajak yang telat atau tidak menyampaikan SPT Tahunan. Surat teguran tersebut berlaku untuk 1 (satu) bulan atau 30 (tiga puluh) hari terhitung dari surat teguran tersebut diterima. Dan apabila selama 1 (satu) bulan atau 30 (tiga puluh) hari tersebut Wajib pajak Masih belum menyampaikan SPT Tahunan maka Wajib pajak akan dikenakan sanksi denda sebesar Rp.100.000,00 untuk Wajib pajak Orang Pribadi.

4. Apa saja hambatan yang mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwokerto ?

**Jawaban :** Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Purwokerto sebelum dan saat

masa penyampaian SPT Tahunan berlangsung pihak KPP Pratama Purwokerto selalu mengingatkan kepada Wajib pajak supaya menyampaikan SPT Tahunannya dengan cara penyuluhan melalui media social atau media cetak. Hambatan yang KPP Pratama Purwokerto hadapi kurangnya kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dan juga terbatasnya sumber daya manusia di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwokerto membuat Wajib pajak yang akan datang ke Kantor untuk melakukan penyampaian SPT Tahunan harus menunggu antrian yang panjang sehingga Wajib pajak harus menunggu lama.

*Lampiran 3*

**Hasil Wawancara dengan Staff Pelaksanaan KPP Pratama Purwokerto**

**Nama : Weda Anggi**

**Jabatan : Staff Pelaksanaan KPP Pratama Purwokerto**

1. Bagaimana tingkat kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Purwokerto ?

**Jawaban :** Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib

Pajak Orang Pribadi Tahun Pajak 2018-2019 di KPP Pratama Purwokerto setiap tahunnya mengalami peningkatan tetapi masih cukup jauh dari standar rata-rata tingkat kepatuhan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan tingkat kepatuhan 86%.

2. Kapan batas waktu Wajib pajak Orang Pribadi dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Purwokerto ?

**Jawaban :** Batas Waktu Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh

Wajib pajak Orang Pribadi (WPOP) paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak, yang biasanya dilakukan pada bulan Januari sampai akhir bulan Maret. Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Purwokerto, waktu pelayanan penyampaian SPT Tahunan dimulai dari pukul 08.00 WIB dan selesai sampai pukul 16.00 WIB. Pelayanan di KPP Pratama Purwokerto hanya dilakukan pada hari kerja yaitu hari Senin – Jum'at. Ada

juga pelayanan di luar kantor yang dinamai Pojok Pajak di Rita Supermall.

3. Apakah wajib pajak yang telat atau tidak menyampaikan SPT Tahunan akan dikenai denda atau sanksi ? Kalau ada berapa besar dendanya ?

**Jawaban :** Wajib pajak yang telat atau tidak menyampaikan SPT Tahunan akan

diberi surat teguran yang dikirimkan ke alamat wajib pajak terkait untuk segera menyampaikan SPT tahunan. Dan jika wajib pajak tersebut masih tidak menyampaikan SPT tahunannya maka wajib pajak tersebut akan dikenai sanksi denda administrasi sejumlah Rp. 100.000,00.

4. Apa saja hambatan yang mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwokerto ?

**Jawaban :** Wajib pajak Orang Pribadi (WPOP) masih kurang kesadarannya dan

pemahamannya terhadap kewajibannya dalam menyampaikan SPT Tahunan. Terkadang wajib pajak baru belum terlalu mengerti tentang tata cara penyampaian SPT Tahunan. Dan juga terkadang wajib pajak lupa tentang tata cara pengisian formulir SPT Tahunan.

IAIN PURWOKERTO

*Lampiran 4*

**Hasil Wawancara dengan Staff Pengolahan Data KPP Pratama Purwokerto**

**Nama : Syaiful Anwar**

**Jabatan : Staff Pengolahan Data KPP Pratama Purwokerto**

1. Berapa jumlah wajib pajak Terdaftar Wajib pajak SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib pajak Orang Pribadi Tahun 2018-2019 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwokerto?

**Jawaban :**

No.	Tahun	Jumlah SPT Tahunan PPh WP OP Tepat Waktu
1	2018	5.140
2	2019	10.514

2. Berapa jumlah SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib pajak Orang Pribadi Tahun Pajak 2018-2019 yang disampaikan tepat waktu pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwokerto ?

**Jawaban :**

No.	Tahun	Jumlah WP Terdaftar Yang Wajib SPT Tahunan PPh WP OP
1	2018	11.058
2	2019	15.161

3. Wajib pajak yang seperti apakah yang bisa dikatakan sebagai wajib pajak patuh ?

**Jawaban :** Wajib pajak dikatakan patuh apabila telah membayar dan melaporkan

atau menyampaikan SPT Tahunan tersebut secara tepat waktu. Sedangkan yang termasuk dalam Wajib pajak tidak patuh adalah Wajib pajak yang sama sekali tidak membayar dan tidak melaporkan atau menyampaikan SPT Tahunan.



Lampiran 5

Hasil Dokumentasi



Lampiran 6

## Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A, Purwokerto 53128  
Telp : 0281-635824, 628250, Fax : 0281-638555, www.iaipurwokerto.ac.id

**SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR**  
Nomor : 1210/In.17/FEBLJES/PP.009/VII/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini Ketua Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto menerangkan bahwa :

N a m a : Antin Praba Ningrum  
N I M : 1617201134  
Semester : VIII  
Jurusan : Ekonomi Syaria'h

Berdasarkan Surat Rekomendasi Sidang Seminar Proposal Revisi Substansi dan Metodologi Proposal dengan Judul :

“Analisis Tingkat Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun Pajak 2018-2019 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwokerto”

Pada Tanggal 2 JULI 2020 dan dinyatakan LULUS.

Dengan perubahan proposal / hasil Proposal sebagai berikut :

1. Substansi Masalah
  - Pengertian teori-teori dan sumber referensi ditambahkan lagi dan dijelaskan lebih detail.
  - Ditambahkan beberapa definisi kepatuhan pajak dan yang indikator bisa dikatakan patuh dan tidak patuh itu yang seperti apa.
  - Ditambahkan alasan melakukan riset dengan data yang sudah diteliti dan ditulis di latar belakang masalah.
  - Penelitian terdahulu dari skripsi dan jurnal penelitian lebih diperbanyak, minimal 5 tahun terakhir.
2. Metodologi Penelitian
  - Teknik pengumpulan data yang tertulis harus sesuai dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian, jika tidak digunakan dihapuskan saja.
  - Nama teknik analisis data belum ada dan prosesnya nanti akan seperti apa
3. Teknik Penulisan
  - Diberi halaman.
  - Tabel penelitian terdahulu disamakan seperti dipanduan
4. Lain-lain
  - Nadya Firizka memberikan saran untuk ditambahkan teori-teori dan memuliskan alasan mengapa memilih judul skripsi tersebut.
5. Saran
  -

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan Riset penulisan Skripsi program S-1. Terima kasih.

Dibuat di : Purwokerto  
Pada Tanggal : 06 Juli 2020  
Ketua Jurusan Ekonomi Syariah,

Dr. Desi Eka Hilvatin, M.S.I  
NIP. 19831112 200912 2 007

Lampiran 7

**Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif**



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53128  
Telp : 0281-636624, 628250. Fax : 0281-636655. www.iainpurwokerto.ac.id

**SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPREHENSIF**

Nomor : 1298/In.17/FEBLJ.ES/PP.009/VII/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini Ketua Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Syariah dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto menerangkan bahwa :

N a m a : **Antin Praba Ningrum**

N I M : 1617201134

Semester : VIII

Jurusan : S-1 Ekonomi Syariah

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan Ujian Komprehensif pada hari/tanggal **Jum'at, 10 Juli 2020** dengan nilai **72.5 (B)**

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Dibuat di : Purwokerto

Pada Tanggal : 16 Juli 2020

Ketua Jurusan Ekonomi Syariah,



**Dr. Dena Laila Hilvatin, SE., M.S.I**

NIP. 19851112 200912 2 007

**Kartu Bimbingan**



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
 Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A, Purwokerto 53126  
 Telp : 0281-636624, 628250, Fax : 0281-636653, www.iaipurwokerto.ac.id

**IAIN PURWOKERTO**

**BLANGKO/KARTU BIMBINGAN**

Nama : Antin Praba Ningrum  
 NIM : 1617201134  
 Prodi/semester : ES/VIII (delapan)  
 Dosen Pembimbing : Yoiz Shofwa Shafrani, SP., M.Si  
 Judul Skripsi : Analisis Tingkat Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Pribadi Tahun Pajak 2018-2019 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwokerto.

No	Bulan	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan*)	Tanda Tangan**)	
				Pembimbing	Mahasiswa
1	April	Jum'at/24 April 2020	-Melakukan bimbingan pertama kali, menyerahkan proposal skripsi untuk dikoreksi. -Merevisi proposal agar sesuai dengan panduan.		
2	April	Senin/27 April 2020	-Menyerahkan revisian terkait bimbingan kemarin. -Disuruh mematangkan latar belakang masalah terlebih dahulu.		



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126  
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iaipurwokerto.ac.id


3	Mei	Rabu/20 Mei 2020	-Menyerahkan revisian terkait latar belakang masalah. -Menambahkan teori kepatuhan wajib pajak, ditambahkan di latar belakang.		
4	Mei	Jum'at/29 Mei 2020	-Membenarkan kajian pustaka. -Menambahkan defmisi, teori indikator kepatuhan wajib pajak di bagian kajian pustaka dan penelitian terdahulu.		
5	Juni	Jum'at/05 Juni 2020	Menyetorkan revisi kajian pustaka yang telah ditambahkan teori indikator kepatuhan wajib pajak.		
6	Juni		ACC		
7	September	Jum'at/04 September 2020	-Bimbingan setelah semprop. -Hasil semprop agar ditambahkan ke bagian proposal dan lanjut disusun BAB 1 sampai BAB 3		



IAIN PURWOKERTO

KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126  
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

8	September	Selasa/29 September 2020	-Bimbingan BAB 1 sampai BAB 3 -Melanjutkan pengalihan data untuk BAB 4	W	
9	November	Rabu/04 November 2020	-Bimbingan BAB 4 -Supaya menambahkan bagian analisis deskriptif	W	
10	Januari	Jum'at/ 15 Januari 2021	Bimbingan terkait BAB 4 dan BAB 5.	W	
11	Januari		ACC	W	

\*) diisi pokok-pokok bimbingan;

\*\*) diisi setiap selesai bimbingan.

Purwokerto, 15 Januari 2021  
Pembimbing,

Sertifikat BTA/PPI



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126  
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iaipurwokerto.ac.id

# SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/Sti.005/012/2018

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

**ANTIN PRABA NINGRUM**  
1617201134

MATERI UJIAN	NILAI
1. Tes Tulis	94
2. Tarrif	70
3. Tahfidz	70
4. Imla'	70
5. Praktek	70

NO. SERI: MAJ-R-2018-666

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar  
Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI).

Purwokerto, 12 Desember 2018  
Mudir Ma'had Al-Jami'ah,





Sertifikat Bahasa Inggris



### Sertifikat Aplikom

# SERTIFIKAT APLIKASI KOMPUTER

**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**

## UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA

Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 604, Telp. 0231 635834, Website: www.iainpurwokerto.ac.id, P-Box 33126



**IAIN PURWOKERTO**

No. IN. 17/UPT-TIPD/1553/W/2020

Diberikan Kepada:

**ANTIN PRABA NINGRUM**  
NIM.: 1617201134

Tempat, Tgl. Lahir: Banyumas, 03 Juni 1998

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menamatkan dan **LULUS** Ujian Akhir Komputer pada Insitut Agama Islam Negeri Purwokerto Program **Microsoft Office®** yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto pada tanggal 11-03-2020.



Kapala UPT TIPD  
Purwokerto, 15 April 2020

**Dr. H. Fauz Hardoyono, S.Si., M.Sc.**  
NIP. 19801215 200501 1 003

**SKALA PENILAIAN**

SKOR	HURUF	ANGKA
86-100	A	4,0
81-85	A-	3,8
76-80	B+	3,3
71-75	B	3,0
65-70	B-	2,8

**MATERI PENILAIAN**

MATERI	NILAI
Microsoft Word	80 / B+
Microsoft Excel	80 / B+
Microsoft Power Point	80 / B+





Sertifikat PPL

**IAIN PURWOKERTO**

**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A, Purwokerto 53126  
Telp : 0281-635624, Fax : 0281-636553, www.febi.iainpurwokerto.ac.id

**Sertifikat**

No. : 0911/In.17/D.FEBI/PP.009/VI/2020

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto menerangkan bahwa :

**Nama : Antin Praba Ningrum**  
**NIM : 1617201134**

Telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto Pada Semester Genap 2019/2020 di :

**Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kabupaten Cilacap**

Periode Bulan Desember 2019 sampai dengan Maret 2020 dan dinyatakan Lulus dengan mendapatkan nilai **A**.  
Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto dan sebagai syarat mengikuti ujian Munasqayah/Skripsi.

Mengelahi,  
Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

  
**Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.**  
NIP. 19750921 200212 1 004

Purwokerto, 9 Juni 2020  
Kepala Laboratorium FEBI

  
**H. Soehimin, Lc., M.Si.**  
NIP. 19690609 200312 1 001

Sertifikat PBM



Sertifikat KKN

 **LPPM**  
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

**SERTIFIKAT**

Nomor: 95/K.LPPM/KKK.45/05/2020


**Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)  
Insititut Agama Islam Negeri Purwokerto menyatakan bahwa :**

Nama : **ANTIN PRABA NINGRUM**  
NIM : **1617201134**  
Fakultas / Prodi : **FEBI / ES**

**TELAH MENGIKUTI**

**Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-45 IAIN Purwokerto Tahun 2020  
dan dinyatakan LULUS dengan Nilai 89 (A).**

Purwokerto, 18 Mei 2020

  
Ketua LPPM,

  
Dr. H. Ansori, M.Ag  
NIR 19650407 199203 1 004

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Antin Praba Ningrum
2. NIM : 1617201134
3. Tempat/Tgl.Lahir : Purwokerto, Banyumas/ 09 Juni 1999
4. Alamat Rumah : Ds. Karangsoka Rt 04/01 Kec. Kembaran  
Kab. Banyumas
5. Nama Ayah : Tangso
6. Nama Ibu : Mulyani
7. Nama Isteri/Suami : -
8. Nama Anak : -

### B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
  - a. TK/PAUD : TK Masyithoh II Karang Sari (2004)
  - b. SD/MI, tahun lulus : SD N Karang Sari (2010)
  - c. SMP/MTs, tahun lulus: SMP N 1 Kembaran (2013)
  - d. SMA/MA, tahun lulus: MAN Purwokerto 1 (2016)
  - e. S.1 tahun masuk : 2016
2. Pendidikan Non-Formal (jika ada)
  - a. ....
  - b. ....
3. Prestasi Akademik (jika ada)
  - a. ....
  - b. ....
4. Pengalaman Organisasi (jika ada)
  - a. Pramuka MA Negeri 1 Purwokerto
    - Kabid Giat Kepramukaan Tahun 2015
  - b. UKK Pramuka IAIN Purwokerto
    - Anggota Pers dan Komunikasi Tahun 2018
    - Sekertaris Cut Nyak Dien Tahun 2019

Purwokerto, 03 Januari 2021



(Antin Praba Ningrum)